

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM
PEMBANGUNAN EKONOMI PERTANIAN (STUDI DI
KABUPATEN BARITO KUALA)**

TESIS



Oleh:

YULDIAN NOOR

NIM : 20302400316

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM
PEMBANGUNAN EKONOMI PERTANIAN (STUDI DI
KABUPATEN BARITO KUALA)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

YULDIAN NOOR

NIM : 20302400316

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM
PEMBANGUNAN EKONOMI PERTANIAN (STUDI DI
KABUPATEN BARITO KUALA)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **YULDIAN NOOR**
NIM : 20302400316
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM
PEMBANGUNAN EKONOMI PERTANIAN (STUDI DI
KABUPATEN BARITO KUALA)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Anggota,



Dr. Sri Kusriyah, SH., M. Hum.
NIDN. 06-1507-6202

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULDIAN NOOR

NIM : 20302400316

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI PERTANIAN (STUDI DI KABUPATEN BARITO KUALA)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(YULDIAN NOOR)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: YULDIAN NOOR
NIM	: 20302400316
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI PERTANIAN (STUDI DI KABUPATEN BARITO KUALA)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(YULDIAN NOOR)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	IV
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	12
1. Teori Perlindungan Hukum.....	12
2. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedmann	12
H. Metodologi Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Metode Pendekatan.....	14
3. Jenis dan Sumber Data.....	15
4. Metode Pengumpulan Data.....	16
5. Metode Analisis Data.....	18
I. Sistematika Penulisan Tesis.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	21
1. Pengertian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	21
2. Dasar Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).....	22
3. Konsep Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	26
4. Ciri-Ciri Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	27
5. Karakteristik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	28
B. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	31
C. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam	35
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Kondisi Geografis Dan Administratif	37
1. Letak Geografis.....	37
1. Batas Wilayah Administratif	37
2. Luas Wilayah dan Topografi.....	38

3.	Pembagian Wilayah Administratif.....	38
4.	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Barito Kuala	40
B.	Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Dalam Pembangunan Ekonomi Pertanian Di Kabupaten Barito Kuala	41
1.	Kebijakan Nasional Dan Daerah Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	42
2.	Kebijakan Nasional tentang LP2B.....	43
3.	Kebijakan Daerah tentang LP2B di Kabupaten Barito Kuala	45
C.	Implementasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Barito Kuala.....	48
1.	Aspek Penting dalam Perencanaan dan Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan	53
2.	Strategi Perencanaan dan Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan	55
3.	Implementasi Kebijakan Satu Peta	56
4.	Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Tata Ruang.....	57
5.	Faktor Pendorong Keberlanjutan LP2B.....	57
D.	Kendala Dan Solusi Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Pembangunan Ekonomi Pertanian Di Kabupaten Barito Kuala.....	63
1.	Kendala Implementasi Kebijakan LP2B.....	63
2.	Solusi Implementasi Kebijakan LP2B.....	74
E.	Studi Perbandingan Dengan Daerah Lain.....	78
1.	Studi Perbandingan dengan Kabupaten Sleman, Provinsi DIY.....	78
2.	Studi Perbandingan dengan Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.....	79
3.	Studi Perbandingan dengan Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.....	80
4.	Studi Perbandingan dengan Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.....	81
BAB IV. PENUTUP		83
A.	Kesimpulan.....	83
B.	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....		85
LAMPIRAN		90
	Dokumentasi Kegiatan Penelitian.....	90
	Pedoman Wawancara.....	93
	Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala tahun 2024-2043	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Narasumber Penelitian	17
Tabel 2. Jadwal Penelitian	20
Tabel 3. Sebaran LP2B Kabupaten Barito Kuala di Setiap Kecamatan	40



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara mempunyai tanggung jawab untuk mengelola kekayaan alam dan air untuk kemakmuran rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 33 ayat 3 yang tertulis bahwa "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*". Artinya, negara hadir dalam setiap upaya untuk menjaga dan mengelola kekayaan alam agar dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara adalah dengan mengimplementasikan kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat¹.

Upaya negara untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat secara legal formal diwujudkan dalam aturan perundang-undangan. Pertanian harus dilaksanakan dengan pemberian ruang-ruang untuk kegiatan produksi, seperti cetak sawah. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 mengamanatkan bahwa ruang yang dapat dikelola untuk pembangunan berkelanjutan meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi². Dengan demikian, penyediaan ruang darat untuk lahan sawah dapat dilaksanakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Hal ini diperkuat kembali oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang

¹ Jiuhardi. (2022). *Ekonomi Pancasila Dalam Menghadapi Era Industrialisasi*. Surabaya : Cipta Media Nusantara

² Fendri, A. (2016). *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara*. Depok : Rajagrafindo Persada.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menjadi dasar proteksi lahan-lahan pertanian untuk tidak dialihfungsikan ke pembangunan non pertanian³.

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan kebutuhan pangan masyarakat. Tanggung jawab ini menjadi penyokong tugas Pemerintah Pusat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Badan Pangan Nasional. Dalam konteks di Kabupaten Barito Kuala, terdapat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012–2031. RTRW ini lalu diperbarui, sehingga lahir RTRW Kabupaten Barito Kuala untuk periode 2024-2043. Dalam RTRW yang baru tersebut, terdapat ruang bagi penyediaan lahan-lahan pertanian yang menjadi penopang utama dalam memproduksi pangan. Sehingga lahan pertanian pangan dapat mencapai keberlanjutan.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan bagian dari strategi nasional dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia. LP2B didefinisikan sebagai lahan yang ditetapkan untuk dilindungi dan digunakan secara terus-menerus untuk produksi pangan guna mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali⁴. Keberadaan LP2B sangat penting dalam mendukung produksi pangan nasional, menjaga keseimbangan ekosistem, serta menjamin keberlanjutan kesejahteraan petani dan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian⁵.

³ Nur. A.R. (2018). *Hukum sebagai Alat Komunikasi Sosial*. Bogor : Guepedia.

⁴ Afany, MR. Identifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kab. Wonosobo. Makalah Seminar: Dies UGM 24 September 2016 Yogyakarta.

⁵ Anugrah, F. 2005. Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Non Pertanian di Kabupaten Tangerang. Skripsi S1 Jurusan Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Fakultas pertanian Institut Pertanian Bogor

Kabupaten Barito Kuala, yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, dikenal sebagai salah satu daerah agraris utama di wilayah ini. Dengan luas wilayah sekitar 2.996 km², sebagian besar lahan di kabupaten ini dimanfaatkan untuk sektor pertanian, khususnya dalam produksi pangan⁶. Karakteristik lahan di Barito Kuala didominasi oleh lahan pasang surut yang memiliki potensi besar untuk pertanian padi sawah. Keberadaan lahan ini menjadikan Barito Kuala sebagai salah satu lumbung pangan utama di Kalimantan Selatan, berkontribusi secara signifikan dalam memenuhi kebutuhan pangan baik di tingkat regional maupun nasional⁷. Selain padi, kabupaten Barito Kuala juga menghasilkan berbagai komoditas pertanian lainnya seperti jagung, kedelai, ubi kayu, serta tanaman hortikultura berupa sayuran dan buah-buahan⁸. Sektor perikanan air tawar juga berkembang di Kabupaten Barito Kuala, didukung oleh ekosistem perairan yang cocok untuk budidaya ikan⁹. Selain itu, perkebunan kelapa, kelapa sawit, dan karet turut memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah¹⁰.

Namun, seiring dengan perkembangan wilayah dan peningkatan kebutuhan akan lahan untuk berbagai kegiatan non-pertanian, seperti pembangunan perumahan dan

⁶ Ash'ari, F.M dan Hasiani, Y. (2023). Akselerasi Hasil Penelitian dan Optimalisasi Tata Ruang Agraria untuk Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan. Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis ke-47 UNS Tahun 2023

⁷ Juniansyah, F., Handayani, F., & Purwasih, A. (2023). Analisis Pasang Surut Terhadap Produktivitas Padi Daerah Irigasi Rawa Desa Kolam Kiri Dalam Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Kacapuri: Jurnal Keilmuan Teknik Sipil*, 6(2), 339-353.

⁸ Khair, A., Wahdi, A., & Habibah, H. (2023). Analisis Potensi Wilayah untuk Pengembangan Usaha Ternak Sapi Bali di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Penelitian Peternakan Lahan Basah*, 3(1), 29-46.

⁹ Sofarini, D., Yunandar, Y., & Nurhidayah, R. (2022). Perbaikan Kualitas Air Kolam Budidaya Ikan Dengan Sistem Filtrasi Di Kecamatan Bakumpai Barito Kuala Kalimantan Selatan. *Jurnal Abdi Insani*, 9(4), 1486-1494.

¹⁰ Fitriani, I., Helmi, M., & Itta, D. (2020). Kontribusi Pendapatan Petani Karet, Sawit Dan Palawija Terhadap Pendapatan Keluarga Petani Di Desa Simpang Jaya Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. *Jurnal Sylva Scientiae*, 3(4), 637-647.

industri, tekanan terhadap lahan pertanian terus meningkat¹¹. Hal ini mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, sehingga lahan yang semestinya digunakan untuk produksi pangan mulai berkurang. Situasi ini menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan di Barito Kuala dan Kalimantan Selatan secara keseluruhan¹².

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah penduduk, dan ekspansi pembangunan, tekanan terhadap lahan pertanian di Kabupaten Barito Kuala semakin meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, alih fungsi lahan pertanian di Barito Kuala menjadi isu yang mendesak untuk ditangani. Lahan yang dahulu subur dan produktif kini beralih menjadi kawasan perumahan, industri, dan infrastruktur lain. Dampak negatif dari fenomena ini tidak hanya terlihat pada penurunan produksi pangan, tetapi juga pada rusaknya ekosistem dan keseimbangan lingkungan. Alih fungsi lahan juga menyebabkan peningkatan emisi karbon dan hilangnya keanekaragaman hayati yang penting untuk menjaga keseimbangan alam¹³.

Salah satu penyebab utama alih fungsi lahan adalah perluasan permukiman akibat pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi. Perkembangan kota-kota di sekitar Barito Kuala, terutama pengaruh dari wilayah metropolitan Banjarmasin, mengakibatkan semakin banyak lahan pertanian yang dikonversi menjadi kawasan permukiman. Fenomena ini terjadi karena harga tanah untuk sektor properti cenderung lebih tinggi

¹¹ Ayele, A., & Tareegn, K. (2020). The impact of urbanization expansion on agricultural land in Ethiopia: A review. *Environmental & Socio-economic Studies*, 8(4), 73-80.

¹² Noor, Y., Gunawan, C. I., Arvianti, E. Y., Yoga, T., & Supartini, N. (2024, June). Study of Optimizing Swamp Lands in the Context of Socio-Economic Empowerment of Communities in Barito Kuala Regency, South Kalimantan. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1364, No. 1, p. 012025). IOP Publishing.

¹³ Supiandi, S., Fatah, L., & Yanti, N. D. (2018). Analisis Faktor-Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala. *Frontier Agribisnis*, 2(3), 68-74.

dibandingkan dengan nilai pertanian, sehingga banyak petani yang memilih menjual lahannya untuk kepentingan pemukiman.

Selain permukiman, ekspansi industri dan pembangunan infrastruktur juga turut menjadi ancaman bagi keberlanjutan lahan pertanian di Barito Kuala. Pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit membutuhkan lahan yang cukup luas, sehingga sering kali mengorbankan lahan pertanian produktif. Selain itu, munculnya kawasan industri dan perdagangan semakin mempercepat laju konversi lahan pertanian menjadi area non-pertanian¹⁴. Proyek-proyek pembangunan yang tidak berbasis tata ruang yang ketat sering kali menyebabkan berkurangnya luas LP2B secara signifikan. Selain faktor pembangunan, perubahan penggunaan lahan juga terjadi akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan, terutama perkebunan sawit dan karet, yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi dibandingkan dengan pertanian padi¹⁵. Banyak petani yang beralih ke sektor perkebunan karena hasil yang lebih stabil dan harga jual yang lebih kompetitif dibandingkan dengan hasil pertanian pangan.

Tekanan terhadap lahan pertanian juga dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial. Rendahnya harga jual hasil pertanian dibandingkan dengan biaya produksi membuat petani kesulitan dalam mempertahankan usaha taninya. Akibatnya, banyak dari mereka yang memilih menjual atau mengalihfungsikan lahannya untuk keperluan lain yang lebih menguntungkan secara ekonomi. Selain itu, kurangnya insentif dari pemerintah bagi petani yang mempertahankan lahan pertanian juga menjadi penyebab utama semakin

¹⁴ Riyanti, D. A., Ramadhani, M., & Fitriyah, L. (2022). Akibat Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(9), 739-757.

¹⁵ Hariri, I. M. (2025). Transparansi Penetapan Lp2b: Masalah Hukum Dan Implikasi Pada Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal HUKUM BISNIS*, 9(2), 114-130.

berkurangnya luas LP2B. Kondisi ini diperparah dengan minimnya kesadaran akan pentingnya mempertahankan lahan pertanian sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah dan nasional ¹⁶.

Alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Barito Kuala membawa berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah menurunnya produksi pangan lokal, yang berpotensi meningkatkan ketergantungan terhadap impor atau pasokan dari luar daerah. Selain itu, degradasi ekosistem akibat perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali dapat mengganggu keseimbangan lingkungan dan meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan kekeringan akibat berkurangnya lahan hijau serta sistem irigasi alami. Dari segi sosial dan ekonomi, perubahan penggunaan lahan ini juga menyebabkan berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian serta meningkatkan angka migrasi penduduk ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan ¹⁷.

Oleh karena itu, perlindungan LP2B di Kabupaten Barito Kuala menjadi sangat penting untuk mencegah semakin menyusutnya lahan pertanian produktif. Tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi luas LP2B yang masih tersedia serta menganalisis tingkat alih fungsi lahan yang terjadi. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menggali lebih dalam penyebab dan dampak dari perubahan penggunaan lahan serta merumuskan strategi kebijakan yang dapat membantu mempertahankan LP2B agar tetap berfungsi optimal dalam mendukung ketahanan pangan. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat,

¹⁶ Majid, A. S. (2025). Evaluasi kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bandung dengan menggunakan model CSE-UCLA (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

¹⁷ Sucirawati, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Dan Pengaruhnya Terhadap Ketersediaan Pangan Pokok (Beras)(Studi Kasus Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan) (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

insentif bagi petani, serta penerapan pengelolaan lahan yang berbasis keberlanjutan, diharapkan Kabupaten Barito Kuala dapat terus berperan sebagai daerah agraris yang strategis dalam menopang ketahanan pangan nasional.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan yang diterapkan oleh pemerintah daerah maupun pusat. LP2B tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan pangan pokok seperti beras, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan¹⁸. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, LP2B menjadi penopang utama ketahanan pangan, terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan dinamika sosial ekonomi yang terus berkembang khususnya di kabupaten Barito Kuala.

Sayangnya, masih terjadi *gap* atau jarak yang jauh antara *das sein* dan *das sollen* dalam implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Barito Kuala. *Das sein* adalah kejadian nyata sebagai fakta di lapang, sedangkan *das sollen* adalah kenyataan normatif atau apa yang semestinya terjadi. Kenyataan di lapang yaitu perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Barito Kuala masih lemah, sedangkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan telah mengatur perlindungan terhadap lahan pertanian. Perlindungan yang lemah itu ditandai dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi pembangunan non pertanian, kendala dalam revitalisasi pertanian, minimnya kesejahteraan petani, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, tesis ini bermaksud untuk

¹⁸ Ragil, C. (2017). Arahan Pengembangan Kawasan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) Padi Berbasis D3TLH (Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup) di Kabupaten Kulon Progo. ReTII.

menjelaskan implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi pertanian di Kabupaten Barito Kuala.

Dengan demikian, hasil tesis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil kebijakan strategis yang diperlukan untuk menjaga kelestarian LP2B, sekaligus memastikan pemanfaatan lahan yang efisien dan efektif guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan di Barito Kuala.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai tantangan serta isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Barito Kuala. Sebagai salah satu daerah agraris utama di Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala memiliki peran strategis dalam produksi pangan, terutama padi. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi, urbanisasi, dan perubahan tata guna lahan, terjadi berbagai ancaman terhadap keberlanjutan LP2B di wilayah ini. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan masalah-masalah utama yang menjadi fokus dalam kajian ini.

Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi pertanian di Kabupaten Barito Kuala ?
2. Apa kendala implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi pertanian di Kabupaten Barito Kuala, dan bagaimana solusinya ?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, diharapkan kajian ini dapat memberikan rekomendasi yang berbasis data dan analisis mendalam untuk mendukung keberlanjutan lahan pertanian pangan di Kabupaten Barito Kuala.

C. Tujuan Penelitian

Tesis ini bertujuan untuk menyediakan dasar ilmiah dan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dengan meningkatnya tekanan terhadap lahan pertanian akibat alih fungsi lahan untuk kepentingan non-pertanian, diperlukan regulasi yang kuat dan berbasis data guna memastikan perlindungan LP2B secara optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi pertanian di Kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi pertanian di Kabupaten Barito Kuala.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun sebagai dasar ilmiah dalam penyusunan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Oleh karena itu, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas, baik bagi pemerintah daerah, pemangku kepentingan, maupun masyarakat umum, terutama petani dan sektor pertanian yang bergantung pada keberlanjutan LP2B. Manfaat dari kajian ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini memberikan sumbangan hukum kebijakan agraria, serta keberlanjutan pertanian. Dengan pendekatan berbasis data dan analisis yang sistematis, kajian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian akademik lainnya yang berkaitan dengan LP2B, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Selain itu, kajian ini dapat menjadi **bahan acuan** bagi mahasiswa, akademisi, serta peneliti yang tertarik dalam bidang agraria, tata ruang, dan kebijakan pembangunan daerah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan kajian hukum agraria. Penelitian ini dapat menjadi dasar penyusunan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala tentang LP2B, memberikan panduan praktis untuk petani dan masyarakat Kabupaten Barito Kuala dalam mengimplementasikan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Implementasi berkaitan dengan fungsi manajemen yaitu *actuating*. Implementasi merupakan bentuk konkret pelaksanaan suatu rencana, konsep, maupun peraturan¹⁹.

¹⁹ Rojas-Arce, J., Gelman, O., & Suárez-Rocha, J. (2012). The methodology for strategic plan implementation. *Journal of applied research and technology*, 10(2), 248-262.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah konsep teoritis dan praktis yang dihasilkan oleh para pemangku kepentingan yang bertujuan untuk menjadi pedoman dan dasar dalam suatu pelaksanaan kegiatan²⁰.

3. Perlindungan

Perlindungan adalah suatu bentuk kegiatan untuk memberikan pengayoman dan keamanan terhadap suatu kelompok, organisasi, individu, maupun subjek hukum²¹.

4. Lahan pertanian pangan berkelanjutan

Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan pertanian yang telah ditetapkan untuk diberikan perlindungan dan pengembangan secara konsisten dalam rangka mencapai kemandirian pangan²².

5. Pembangunan ekonomi pertanian

Pembangunan ekonomi pertanian adalah kegiatan untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai ekonomi dari suatu kegiatan pertanian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani²³.

²⁰ Swinkels, M. (2020). How ideas matter in public policy: a review of concepts, mechanisms, and methods. *International Review of Public Policy*, 2(2: 3), 281-316.

²¹ Sugistiyoko, B. S. E. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Proses Perkara Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 6(2), 58-75.

²² Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 14 / Kpts / SR.020 / B / 01 / 2022

²³ Lepa, O., Pangemanan, S., & Rachman, I. (2019). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pembangunan Pertanian (Studi di Kecamatan Passi Timur). *Jurnal Eksekutif*, 3(3).

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo memandang bahwa hukum memiliki peran penting dalam masyarakat sebagai mekanisme untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang berpotensi bertabrakan. Proses ini dilakukan dengan membatasi serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga hukum berfungsi sebagai sarana pengayoman bagi individu maupun kelompok. Perlindungan ini diwujudkan melalui pemberian kewenangan kepada individu untuk menjalankan hak-haknya dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu, hukum juga memiliki tujuan utama untuk menjaga dan meningkatkan martabat manusia, memungkinkan setiap individu menjalani kehidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabatnya. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak hanya sebatas kumpulan peraturan, tetapi juga sebagai alat yang memastikan keadilan serta kesejahteraan dalam masyarakat²⁴.

2. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedmann

Menurut Friedman, sistem hukum modern memiliki enam karakteristik utama, yaitu perubahan hukum yang berlangsung dengan cepat, kepastian serta penyebarannya, legitimasi hukum, pengakuan terhadap hak-hak dasar, individualisme, dan globalisasi²⁵. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum memiliki empat fungsi utama. Pertama, berperan sebagai mekanisme kontrol sosial

²⁴ Prastyanti, R.A. (2025). Monograf Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik. Pekalongan : NEM

²⁵ Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem hukum modern Lawrence M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84-99.

yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Kedua, berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa atau *dispute settlement*. Ketiga, hukum berperan sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering function*) yang memungkinkan perubahan dalam masyarakat. Keempat, hukum juga berfungsi sebagai pemelihara tatanan sosial (*social maintenance*), yang menjaga keberlangsungan status quo bagi komunitas yang tidak menginginkan perubahan. Selain itu, Friedman juga mengidentifikasi tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum berkaitan dengan institusi serta aparat penegak hukum, substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan budaya hukum merujuk pada norma dan nilai hukum yang berkembang serta dihayati dalam masyarakat sebagai *living law*²⁶.

H. Metodologi Penelitian

Metodole penelitian yang digunakan adalah kualitatif, melalui deskriptif analitis. Deskriptif analitis menjadi cara untuk mendapatkan data yang relevan dan mendalam terkait fenomena-fenomena sosiologis, seperti implementasi kebijakan dan regulasi di masyarakat. Metode deskriptif analitis merupakan pendekatan penelitian yang mengintegrasikan pemaparan fakta dengan analisis yang mendalam terhadap data yang diperoleh. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali informasi secara komprehensif, mengidentifikasi makna yang terkandung, serta memahami dampak yang signifikan terhadap pokok bahasan penelitian. Metodologi yang digunakan mencakup beberapa

²⁶ Suyatno, S. S. (2023). Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2(1 Juni), 197-205.

tahapan, dari pengumpulan data hingga analisis data untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat diimplementasikan ²⁷.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis disebut juga sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum sosiologis merupakan pendekatan yang menghubungkan aspek hukum dengan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga dianalisis berdasarkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, interaksi antara individu atau kelompok, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Dengan demikian, penelitian hukum sosiologis bertujuan untuk memahami efektivitas hukum, kendala dalam implementasi kebijakan, serta bagaimana masyarakat merespons dan beradaptasi terhadap aturan yang berlaku. Penelitian hukum sosiologis menekankan pentingnya observasi dan analisis yang dilakukan secara empiris dan kuantitatif, sehingga sering disebut sebagai *socio-legal research*. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat melalui metode penelitian yang berbasis data dan fakta di lapangan ²⁸.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris/yuridis sosiologis. Metode pendekatan deduktif-induktif digunakan untuk mennggali lebih dalam tujuan penelitian yang berbasis penelitian hukum sosiologis.

²⁷ Izzati, N., & Saputra, D. A. (2024). Pergeseran Nilai Praktek Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Lampung. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(9).

²⁸ Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46-58.

- Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk riset hukum yang berkaitan dengan implementasi aturan hukum di lapang dengan pengamatan langsung, observasi, dan wawancara²⁹. Dalam konteks tesis ini, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menjelaskan implementasi kebijakan LP2B berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta regulasi daerah terkait LP2B di Barito Kuala.
- Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk riset hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan norma-norma dan aturan hukum di masyarakat³⁰, serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Dalam konteks tesis ini, pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi LP2B melalui analisis data empiris dan wawancara **dengan pemangku kepentingan.**

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian serta teknik yang diterapkan untuk mengumpulkan data yang relevan dalam mengkaji Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Barito Kuala (Barito Kuala). Pengumpulan data yang sistematis dan valid sangat penting untuk memastikan hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi aktual dan memberikan rekomendasi yang tepat. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder.

²⁹ Sopian, S., Agustiana, D. M., Heryati, E., Nova, N., & Ruslandi, R. (2023). Sistem pemerintahan masyarakat hukum adat baduy banten. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(2), 621-629.

³⁰ Suganda, R. (2022). Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859-2866.

a) Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan responden atau pengamatan langsung terhadap kondisi LP2B di Barito Kuala lewat wawancara mendalam

b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan sumber resmi yang relevan dengan penelitian LP2B. Sumber data sekunder meliputi:

1) Bahan Hukum Primer:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

2) Bahan Hukum Sekunder meliputi buku referensi tentang hukum, artikel jurnal tentang hukum, serta literatur lain yaitu dokumen pendukung

3) Bahan Hukum Tersier, meliputi pendukung bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia, internet, dan lain-lain

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berikut ³¹:

³¹ Daulay, A. R. (2019). Analisis Kriteria dan Bobot untuk Penentuan Lokasi Jalan Pertanian di Provinsi Jambi. Jurnal Teknotan, 13(1), 15.

1). Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

- Teknik wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar responden dapat memberikan informasi yang lebih luas sesuai dengan pengalaman dan pemahamannya terkait LP2B. Wawancara dilakukan dengan pemerintah daerah, dinas pertanian, akademisi, serta petani untuk memahami implementasi dan tantangan kebijakan LP2B. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman mengenai tantangan dan efektivitas kebijakan LP2B di daerah tersebut.

Tabel 1. Daftar Narasumber Penelitian

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	Bapak Handoko, S.P., M.P	Kabid PSP Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala.
2.	Bapak Ahmad Rijani	Kasi Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala
3.	Bapak M. Haris Isroyani	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala
4.	Bapak Reja	Staf Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala
5.	Ibu Farida	Staf Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala
6.	Bapak Hairul Madani	Petani
7.	Bapak Rahman	Petani
8.	Bapak Reza	Petani
9.	Bapak Yudi	Petani
10.	Bapak Imbran	Petani
11.	Bapak Rahmad Matjam	Ketum BPC Hipmi Barito Kuala
12.	Bapak Yogi Adhiatma	WKU Pertanian Kadin Barito Kuala

Sumber : Peneliti (2025)

2). Observasi Lapangan

- Observasi dilakukan untuk memverifikasi kondisi faktual di lapangan, termasuk apakah kebijakan LP2B telah diterapkan secara efektif atau masih terdapat ancaman konversi lahan pertanian. Dokumentasi melalui foto-foto tentang kegiatan penelitian dan kondisi lahan LP2B.
- Teknik observasi ini membantu mengonfirmasi data yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner.
- Observasi Lapangan dilakukan untuk memahami kondisi aktual LP2B, seperti pola penggunaan lahan, keberlanjutan pertanian, serta ancaman konversi lahan. Observasi ini juga melibatkan pencatatan dan dokumentasi kondisi fisik lahan pertanian. Kuesioner digunakan untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber

3) Dokumentasi dan Studi Dokumen

- Dokumen yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Analisis data kualitatif diterapkan dalam penelitian ilmu hukum mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan. Analisis ini dijelaskan dan dijabarkan secara deskriptif, sehingga menghasilkan kajian dan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam implementasi aturan hukum di masyarakat ³². Analisis Data Kualitatif

³² Karina, G. D. (2023). Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Prespektif Viktimologi. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(2), 259-276.

digunakan untuk memahami implementasi, kendala, dan solusi dalam implementasi kebijakan LP2B di Kabupaten Barito Kuala. Untuk memastikan keakuratan hasil penelitian, beberapa teknik validasi data diterapkan^{33 34}:

1. Triangulasi Metode – Membandingkan hasil dari wawancara, data statistik, dan analisis spasial untuk memastikan konsistensi temuan.
2. *Cross-checking Data* – Memeriksa kesesuaian antara data dari berbagai sumber, seperti perbandingan antara laporan pemerintah dan temuan lapangan.
3. *Member Checking* – Mengonfirmasi temuan wawancara dengan responden untuk memastikan bahwa interpretasi penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

I. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika isi tesis adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan
- Bab II menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi Tinjauan Umum Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam.

³³ Meydan, C. H., & Akkaş, H. (2024). The role of triangulation in qualitative research: Converging perspectives. In *Principles of Conducting Qualitative Research in Multicultural Settings* (pp. 98-129). IGI Global.

³⁴ Dado, M., Spence, J. R., & Elliot, J. (2023). The case of contradictions: How prolonged engagement, reflexive journaling, and observations can contradict qualitative methods. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 16094069231189372.

- Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan tentang Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi pertanian di Kabupaten Barito Kuala, serta apa kendala implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Barito Kuala, dan bagaimana solusinya
- Bab IV berisi kesimpulan dan saran.

Tabel 2. Jadwal Penelitian

No.	Nama Kegiatan	Mei 2025			
		1-8	9-21	22-28	29-31
1.	Penyusunan kerangka penelitian dan perumusan masalah.				
2.	Penyusunan kerangka penelitian dan perumusan masalah.				
3.	Pengumpulan data sekunder awal terkait kebijakan LP2B di Barito Kuala.				
4.	Koordinasi dengan pihak terkait, seperti Dinas Pertanian, Bappeda, serta kelompok tani untuk mendapatkan izin dan informasi awal.				
5.	Observasi lapangan untuk melihat kondisi terkini LP2B				
6.	Wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait implementasi LP2B				
7.	Penyebaran kuesioner kepada petani dan pemilik lahan di daerah penelitian				
8.	Analisis citra satelit dan peta tata ruang untuk memetakan perubahan penggunaan lahan.				
9.	Pengolahan data kualitatif dari wawancara dan observasi lapangan				
10.	Analisis data kuantitatif dari kuesioner serta statistik pertanian.				
11.	Pemetaan dan analisis spasial terkait perubahan LP2B menggunakan GIS (Geographic Information System).				
12.	Penyusunan hasil penelitian dan interpretasi data.				
13.	Finalisasi laporan penelitian				

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

1. Pengertian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan konsep yang berfokus pada perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan lahan pertanian secara berkelanjutan guna menjamin ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, LP2B didefinisikan sebagai bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional³⁵.

Secara teoritis, LP2B merupakan bagian dari kebijakan tata guna lahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa lahan pertanian yang produktif tetap dipertahankan agar tidak beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian, seperti permukiman, industri, dan infrastruktur. Dalam konteks kebijakan agraria, LP2B berfungsi sebagai alat perencanaan

³⁵ Akadir, L. N., Ismail, I., & Sulaiman, S. (2019). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(3), 477-494.

dan pengendalian tata ruang yang mengakomodasi kebutuhan pertanian berkelanjutan sekaligus menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan ekologi ³⁶.

2. Dasar Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) memiliki dasar hukum yang kuat dalam berbagai regulasi nasional dan daerah yang bertujuan untuk melindungi, mengelola, dan mengembangkan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Regulasi ini diterapkan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian secara tidak terkendali, memastikan keberlanjutan produksi pangan, serta memberikan insentif kepada petani agar tetap mempertahankan lahan pertanian mereka. Beberapa regulasi utama yang menjadi dasar hukum LP2B antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta peraturan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang ini merupakan landasan utama dalam upaya perlindungan lahan pertanian di Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa lahan pertanian pangan yang memiliki potensi tinggi untuk produktivitas tetap digunakan sesuai dengan peruntukannya dan terhindar dari konversi lahan yang berlebihan.

Beberapa poin penting dalam UU No. 41 Tahun 2009 adalah:

- Menetapkan kawasan LP2B sebagai bagian dari perencanaan tata ruang wilayah (RTRW), baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

³⁶ Aina, D. S. (2025). Pelindungan Lahan Pertanian: Studi Komparatif Sistem Administrasi Pertanahan di Indonesia dan India. *Tunas Agraria*, 8(1), 92-112.

- Mengatur insentif dan disinsentif bagi petani yang mempertahankan lahan pertanian mereka, seperti subsidi pupuk, bantuan alat pertanian, dan insentif pajak.
- Menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang melakukan konversi lahan pertanian tanpa izin resmi.
- Mengatur mekanisme perlindungan dan pengawasan LP2B oleh pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan secara efektif.

Undang-Undang ini juga menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menegakkan regulasi ini, termasuk dengan menerbitkan kebijakan turunan seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) guna mengatur lebih lanjut ketentuan yang sesuai dengan kondisi lokal³⁷.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah ini memberikan petunjuk teknis mengenai mekanisme penetapan dan pengelolaan LP2B di tingkat daerah. Salah satu poin utama dalam regulasi ini adalah kriteria lahan yang dapat ditetapkan sebagai LP2B, yaitu:

- Berada dalam satu hamparan lahan yang mendukung produktivitas pertanian.
- Memiliki infrastruktur pendukung seperti sistem irigasi, akses jalan, dan fasilitas pertanian lainnya.
- Sudah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan dalam jangka waktu yang lama.
- Memiliki potensi sesuai dengan kebutuhan pangan daerah maupun nasional

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Selain itu, PP No. 1 Tahun 2011 juga mengatur tata cara alih fungsi lahan, yang hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti:

- Untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur strategis (jalan tol, bendungan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan).
- Harus melalui kajian kelayakan strategis yang mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- Wajib menyediakan lahan pengganti dengan kualitas dan luas yang setara jika konversi dilakukan ³⁸.

3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Peraturan Presiden ini lebih spesifik dalam mengatur pengendalian alih fungsi lahan sawah yang merupakan komponen utama LP2B. Regulasi ini lahir sebagai respon atas meningkatnya laju konversi lahan sawah di Indonesia, yang berakibat pada penurunan produksi pangan nasional serta meningkatnya impor pangan.

Beberapa poin penting dalam Perpres ini adalah:

- Memperketat persyaratan konversi lahan sawah menjadi lahan non-pertanian, dengan prosedur perizinan yang lebih ketat.
- Mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan dan verifikasi lahan sawah yang masuk dalam kategori LP2B.
- Mendorong insentif bagi petani dan pemilik lahan yang tetap mempertahankan lahan sawahnya.

³⁸ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- Meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran alih fungsi lahan, termasuk pemberian sanksi terhadap pihak yang melakukan konversi tanpa izin³⁹.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Sebagai tindak lanjut dari regulasi nasional, Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan Perda Nomor 4 Tahun 2019 sebagai dasar hukum dalam pengelolaan dan perlindungan LP2B di daerah ini. Peraturan daerah ini bertujuan untuk mengatur tata kelola lahan pertanian agar tetap produktif dan terlindungi dari konversi yang tidak terkendali. Beberapa poin penting dalam Perda Kabupaten Barito Kuala No. 4 Tahun 2019 adalah:

- Menetapkan luas dan lokasi LP2B di Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan RTRW.
- Mengatur insentif bagi petani yang mempertahankan lahan pertanian, seperti bantuan alat pertanian, subsidi benih dan pupuk, serta insentif pajak.
- Mekanisme pengendalian alih fungsi lahan, termasuk persyaratan ketat untuk konversi lahan pertanian serta kewajiban menyediakan lahan pengganti.
- Menegaskan sanksi bagi pelanggar aturan LP2B, baik dalam bentuk sanksi administratif, pidana, maupun denda.

Selain itu, Perda ini juga mengatur peran serta masyarakat dalam perlindungan LP2B. Masyarakat di Kabupaten Barito Kuala diberikan hak untuk mengajukan keberatan

³⁹ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

dan tuntutan terhadap pelanggaran kebijakan LP2B, serta berpartisipasi dalam program-program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah ⁴⁰.

3. Konsep Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

LP2B dikembangkan berdasarkan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan lahan, yang mencakup tiga aspek utama, yaitu:

1. Keberlanjutan Ekonomi – LP2B bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan memanfaatkan lahan secara optimal guna menunjang ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan mempertahankan LP2B, pemerintah dapat memastikan bahwa lahan pertanian tetap memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat tanpa terganggu oleh kepentingan komersial yang berpotensi mengalihfungsikan lahan secara tidak terkendali.
2. Keberlanjutan Sosial – LP2B juga memiliki peran penting dalam mempertahankan kehidupan dan mata pencaharian petani. Dengan adanya LP2B, petani memiliki jaminan hukum terhadap penggunaan lahan mereka untuk pertanian, sehingga tidak mudah tergeser oleh pengembang atau pihak lain yang ingin mengubah fungsi lahan.
3. Keberlanjutan Lingkungan – Perlindungan LP2B juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak lingkungan akibat konversi lahan. Alih fungsi lahan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan degradasi lahan, penurunan kesuburan tanah, dan meningkatnya risiko bencana alam, seperti banjir dan longsor.

⁴⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

4. Ciri-Ciri Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, LP2B memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

- Memiliki kesesuaian lahan untuk pertanian pangan dengan tingkat produktivitas yang cukup tinggi.
- Termasuk dalam perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) dan ditetapkan sebagai lahan yang harus dilindungi.
- Didukung oleh infrastruktur dasar pertanian, seperti jaringan irigasi dan jalan usaha tani.
- Sudah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan, terutama untuk produksi pangan pokok.

Selain itu, dalam implementasinya, LP2B tidak hanya berbicara tentang perlindungan lahan dari alih fungsi, tetapi juga pengelolaan lahan agar tetap produktif dan berdaya guna. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memberikan insentif kepada petani agar tetap memanfaatkan LP2B secara optimal, baik melalui subsidi pertanian, bantuan alat dan teknologi, maupun akses pasar yang lebih baik.

Perlindungan LP2B sangat penting dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional. Banyak daerah mengalami penurunan luas lahan pertanian akibat ekspansi permukiman dan industri, yang pada akhirnya berdampak pada ketersediaan pangan di masa depan

Sebagai contoh, di beberapa daerah seperti Kabupaten Garut dan Kabupaten Serang, kebijakan LP2B berhasil diterapkan melalui regulasi tata ruang wilayah (RTRW) yang

ketat, sehingga konversi lahan pertanian dapat dikendalikan. Namun, tantangan dalam pelaksanaan kebijakan LP2B masih sering muncul, terutama terkait kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya insentif bagi petani untuk mempertahankan lahan pertaniannya⁴¹.

Dalam hal ini, peran Peraturan Bupati dalam mengatur perlindungan LP2B menjadi sangat urgen agar kebijakan yang dibuat dapat berjalan secara efektif di tingkat daerah. Regulasi yang tepat dapat memastikan bahwa lahan pertanian tetap berfungsi sesuai peruntukannya, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi petani dan pelaku usaha pertanian.

5. Karakteristik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) memiliki karakteristik yang membedakannya dari jenis lahan lainnya, khususnya dalam hal fungsi, peruntukan, serta mekanisme perlindungan dan pengelolaannya. Karakteristik ini ditetapkan untuk memastikan bahwa LP2B tetap berfungsi sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu menyediakan pangan secara berkelanjutan serta mencegah konversi lahan yang tidak terkendali. Berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**, karakteristik utama LP2B dapat diuraikan sebagai berikut.

Karakteristik pertama dari LP2B adalah bahwa lahan yang termasuk dalam kategori ini memiliki kesesuaian dan potensi tinggi untuk kegiatan pertanian pangan. Kriteria utama yang digunakan dalam menentukan suatu lahan sebagai LP2B meliputi kesuburan

⁴¹ Hariri, I. M. (2025). Transparansi Penetapan Lp2b: Masalah Hukum Dan Implikasi Pada Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal HUKUM BISNIS*, 9(2), 114-130.

tanah, kecukupan pasokan air, serta kemudahan akses terhadap infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani. Lahan yang memiliki kesesuaian tinggi untuk pertanian akan lebih efisien dalam produksi pangan dan memberikan hasil yang optimal bagi petani serta perekonomian daerah.

Selanjutnya, LP2B harus tercantum dalam perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan LP2B bukan hanya sekadar kebijakan sektoral pertanian, tetapi juga bagian dari strategi tata ruang yang lebih luas untuk menyeimbangkan pembangunan dan ketahanan pangan. Dengan adanya status legal dalam RTRW, LP2B mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat dan tidak dapat dikonversi secara sembarangan menjadi lahan non-pertanian, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh perundang-undangan.

Selain itu, LP2B memiliki mekanisme perlindungan yang ketat untuk menghindari alih fungsi lahan. Perubahan fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian harus melewati kajian strategis yang mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dari sisi pemanfaatan, LP2B juga dapat menerima berbagai bentuk insentif dari pemerintah untuk memastikan keberlanjutannya. Insentif yang diberikan dapat berupa subsidi pertanian, penyediaan sarana produksi seperti pupuk dan benih, pembangunan infrastruktur irigasi, hingga program bantuan bagi petani untuk meningkatkan produktivitas mereka. Insentif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian sehingga petani tetap memiliki motivasi untuk mengelola lahan mereka secara

berkelanjutan tanpa tergoda untuk mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi sektor lain yang lebih menguntungkan secara ekonomi dalam jangka pendek.

Karakteristik berikutnya adalah keberadaan sistem pengendalian dan pengawasan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa LP2B dikelola sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini mencakup pengawasan terhadap penggunaan lahan, pemberian laporan berkala mengenai kondisi LP2B, serta pengelolaan konflik agraria yang mungkin timbul akibat persaingan penggunaan lahan. Pengawasan yang ketat akan membantu mengurangi praktik-praktik yang merugikan keberlanjutan LP2B, seperti spekulasi tanah dan konversi ilegal.

Selain itu, LP2B harus memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penyedia bahan pangan serta sebagai kawasan dengan manfaat ekologis yang signifikan. Lahan pertanian yang dipertahankan dalam kategori LP2B tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berfungsi dalam menjaga keseimbangan ekosistem. LP2B membantu mengurangi risiko bencana ekologis, seperti banjir akibat berkurangnya daerah resapan air, serta menjaga kualitas udara dengan berkontribusi dalam penyerapan karbon. Oleh karena itu, LP2B memiliki peran strategis dalam pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan lingkungan.

Selain karakteristik umum tersebut, LP2B juga dibedakan berdasarkan jenisnya, yang meliputi lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non-pasang surut (lebak), serta lahan tidak beririgasi atau lahan kering. Setiap jenis LP2B memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda dalam pengelolaannya, sehingga strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah harus disesuaikan dengan karakteristik lahan tersebut.

Secara keseluruhan, karakteristik LP2B mencerminkan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lahan pertanian dalam menghadapi tantangan pembangunan dan ketahanan pangan. Dengan adanya perlindungan hukum, mekanisme insentif, pengawasan yang ketat, serta fungsi ekologis yang kuat, LP2B menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga keberlanjutan pertanian di Indonesia. Implementasi yang efektif dari karakteristik-karakteristik ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan yang mendukung LP2B serta meningkatkan kesejahteraan petani.

B. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang baik harus mampu menanggulangi tekanan terhadap lahan pertanian akibat pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan industrialisasi. Di Kabupaten Barito Kuala, urgensi perlindungan LP2B semakin diperkuat dengan adanya regulasi daerah seperti Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, yang mengatur bagaimana lahan pertanian harus dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara optimal untuk menjamin keberlanjutan produksi pangan dan kesejahteraan petani.

Dalam konteks nasional, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga menegaskan bahwa keberlanjutan pertanian merupakan faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan, ekonomi petani, keseimbangan tata ruang, serta keberlanjutan ekosistem. Beberapa alasan utama mengapa LP2B harus dipertahankan dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Menjaga Ketahanan Pangan Nasional

Ketahanan pangan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan nasional, yang memastikan bahwa seluruh penduduk memiliki akses terhadap pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau. Alih fungsi lahan pertanian ke sektor lain, seperti permukiman, industri, dan infrastruktur, dapat mengancam produksi pangan dalam negeri, yang berujung pada peningkatan ketergantungan terhadap impor pangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, salah satu ancaman utama terhadap ketahanan pangan adalah semakin berkurangnya luas lahan pertanian akibat konversi lahan yang tidak terkendali. Di Kabupaten Barito Kuala, yang merupakan daerah dengan potensi pertanian besar, kehilangan lahan pertanian berarti berkurangnya kapasitas daerah dalam menyediakan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Perda No. 4 Tahun 2019 mengatur bahwa LP2B harus ditetapkan dalam perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) serta dilindungi dari konversi lahan yang tidak terkendali.

2. Melindungi Ekonomi Petani

Sektor pertanian masih menjadi sumber utama mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat di daerah pedesaan, termasuk Kabupaten Barito Kuala. Jika lahan pertanian terus berkurang akibat alih fungsi lahan, petani akan kehilangan sumber mata pencaharian mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kemiskinan di sektor agraris. Perda No. 4 Tahun 2019 telah mengatur berbagai mekanisme perlindungan bagi petani, termasuk pemberian insentif dalam bentuk:

- Pembangunan infrastruktur pertanian, seperti irigasi dan jalan usaha tani.
- Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih serta bibit unggul.
- Kemudahan akses terhadap informasi dan teknologi pertanian.

- Fasilitas produksi pertanian untuk meningkatkan produktivitas lahan.

Selain itu, pemerintah daerah juga diwajibkan untuk memberikan kepastian hukum bagi petani dalam kepemilikan lahan pertanian, serta memastikan bahwa harga hasil pertanian tetap stabil agar petani dapat memperoleh keuntungan yang layak.

3. Menyeimbangkan Tata Ruang dan Pembangunan

LP2B berperan penting dalam menciptakan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan kelestarian lingkungan, dengan tetap mempertahankan sektor pertanian yang produktif. Di banyak daerah, termasuk Kabupaten Barito Kuala, pertumbuhan kota dan ekspansi industri sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap sektor pertanian.

Perda Kabupaten Barito Kuala No. 4 Tahun 2019 tentang lahan pertanian berkelanjutan menegaskan bahwa perlindungan LP2B harus menjadi bagian dari perencanaan tata ruang daerah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala. Regulasi ini memastikan bahwa dalam pembangunan wilayah, harus ada alokasi lahan khusus untuk pertanian yang tidak dapat dikonversi tanpa kajian yang matang dan persetujuan dari pemerintah daerah ⁴².

Jika lahan pertanian tidak dilindungi, akan terjadi konflik tata ruang yang dapat menyebabkan:

- Ketimpangan dalam distribusi lahan, di mana sektor non-pertanian mengambil alih sebagian besar wilayah produktif.
- Kesulitan dalam pengadaan lahan pertanian baru, karena lahan yang cocok untuk pertanian semakin berkurang.

⁴² Perda Kabupaten Barito Kuala No. 4 Tahun 2019 tentang lahan pertanian berkelanjutan.

- Peningkatan biaya produksi pertanian, akibat lahan pertanian yang tersisa menjadi semakin mahal dan sulit diakses.

Dengan adanya kebijakan LP2B, pembangunan di Kabupaten Barito Kuala dapat dikelola secara lebih terencana dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

4. Mencegah Degradasi Lingkungan

Alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkontrol dapat menyebabkan berbagai dampak lingkungan yang serius, termasuk:

- Meningkatnya risiko banjir, akibat berkurangnya lahan resapan air.
- Kekeringan, karena hilangnya sistem irigasi alami yang sebelumnya mendukung pertanian.
- Hilangnya keanekaragaman hayati, akibat konversi lahan menjadi area industri atau permukiman.

Perda Kabupaten Barito Kuala No. 4 Tahun 2019 telah mengatur berbagai langkah untuk memastikan bahwa lahan pertanian yang dilindungi juga berfungsi sebagai bagian dari ekosistem yang seimbang, seperti:

- Konservasi lahan dan air untuk mempertahankan kesuburan tanah.
- Penerapan metode pertanian ramah lingkungan, untuk mencegah pencemaran tanah dan air.
- Pencegahan alih fungsi lahan di daerah yang rawan bencana, untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan .

Jika LP2B tidak dilindungi, dampak lingkungan yang terjadi tidak hanya berpengaruh pada sektor pertanian, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan yang tidak terkontrol dapat memicu bencana ekologis, yang pada akhirnya meningkatkan beban pemerintah dalam menangani dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

C. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam

Dalam ajaran Islam, menjaga keberlanjutan lahan pertanian pangan merupakan bagian dari amanah manusia sebagai pemimpin di bumi untuk mempertahankan keseimbangan alam dan kesejahteraan sosial. Islam menekankan pemanfaatan sumber daya secara bijak, termasuk tanah pertanian, agar tetap produktif serta mampu memenuhi kebutuhan pangan baik saat ini maupun di masa depan. Prinsip maqashid syariah menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap kepemilikan dan aset (hifz al-mal), yang mencakup upaya menjaga lahan pertanian dari alih fungsi yang dapat merugikan. Selain itu, konsep siyasah syar'iyah menegaskan peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan guna mendorong keberlanjutan sektor pertanian, seperti distribusi tanah yang berkeadilan dan pemberdayaan petani. Dengan demikian, Islam memberikan pedoman moral dan hukum yang kuat dalam melindungi lahan pertanian demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh⁴³.

⁴³ Jafar, U., & Patimah, P. (2022). Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Perspektif Siyasah Syar'iyah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 3(2), 423-433.

Dalam Islam, menjaga lahan pertanian merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi untuk memastikan keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Islam mengajarkan bahwa tanah adalah anugerah Allah yang harus dimanfaatkan dengan bijak, tanpa merusaknya atau mengalihfungsikannya secara sembarangan. Pertanian tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga sarana ibadah, karena bekerja di bidang ini berarti berkontribusi pada kesejahteraan umat dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam Al-Qur'an, Allah menekankan pentingnya bercocok tanam dan menjaga kesuburan tanah sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan-Nya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al Hijr ayat 19-22 yang artinya ⁴⁴:

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan (Kami ciptakan pula) makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi Kami lah khazanahnya; Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan (air) itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya”. (QS. Al-hijr ayat 19-22)

⁴⁴ Thantawi, T. R., Suryani, E., & Imamudin, R. (2022). Merancang Manajemen Bisnis Syariah Agribisnis Di Desa Cimanggu I, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. *Sahid Empowerment Journal*, 1(02), 86-93.

BAB III.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Geografis Dan Administratif

1. Letak Geografis

Kabupaten Barito Kuala terletak di bagian barat daya Provinsi Kalimantan Selatan, berada di dataran rendah dengan karakteristik geografis yang didominasi oleh lahan rawa pasang surut. Secara astronomis, Barito Kuala berada pada koordinat:

- Lintang Selatan: 2°19' - 3°32' LS
- Bujur Timur: 114°19' - 114°47' BT

Wilayah ini memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan suhu rata-rata berkisar antara 25°C - 33°C, yang sangat mendukung pertumbuhan tanaman pangan terutama padi. Namun, kondisi hidrologinya yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut menuntut pengelolaan lahan yang tepat agar tetap produktif.

1. Batas Wilayah Administratif

Kabupaten Barito Kuala berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan serta Kalimantan Tengah, yaitu:

- Sebelah Utara: Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
- Sebelah Selatan: Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar
- Sebelah Timur: Kabupaten Banjar
- Sebelah Barat: Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Letaknya yang berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan menjadikan Barito Kuala sebagai daerah yang strategis, terutama dalam hal distribusi hasil pertanian dan perdagangan.

2. Luas Wilayah dan Topografi

Kabupaten Barito Kuala memiliki luas wilayah 2.996,96 km², yang sebagian besar terdiri dari lahan rawa, tanah aluvial, dan tanah gambut. Secara topografi, wilayah ini termasuk dataran rendah dengan ketinggian antara 0 - 25 meter di atas permukaan laut (mdpl). Karakteristik topografi ini menyebabkan sebagian besar wilayah Barito Kuala dipengaruhi oleh pasang surut air laut, yang berdampak langsung terhadap sistem pertanian dan pola penggunaan lahan di daerah tersebut. Sawah pasang surut menjadi sistem pertanian utama yang diterapkan oleh masyarakat lokal, yang bergantung pada pengelolaan air melalui jaringan kanal dan irigasi tradisional.

3. Pembagian Wilayah Administratif

Secara administratif, Kabupaten Barito Kuala terdiri dari 17 kecamatan, 6 kelurahan, dan 195 desa, dengan pembagian wilayah sebagai berikut:

- Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala:
 1. Alalak
 2. Anjir Muara
 3. Anjir Pasar
 4. Bakumpai
 5. Barambai
 6. Belawang
 7. Cerbon
 8. Jejangkit
 9. Kuripan
 10. Mandastana

11. Marabahan (Ibu kota kabupaten)
12. Mekarsari
13. Rantau Badauh
14. Tabukan
15. Tabunganen
16. Tamban
17. Wanaraya

Dari 17 kecamatan ini, wilayah yang memiliki potensi LP2B terbesar adalah Tabunganen, Tamban, Barambai, Mandastana, dan Jejangkit, di mana mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian, khususnya sawah pasang surut.

- Pusat Pemerintahan dan Infrastruktur Pendukung
 - Ibu kota Kabupaten Barito Kuala adalah Marabahan, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi daerah.
 - Kabupaten ini memiliki akses transportasi darat dan sungai yang cukup baik, dengan beberapa jembatan penghubung yang memperlancar mobilitas antar kecamatan.
 - Infrastruktur irigasi di beberapa daerah masih perlu perbaikan untuk mendukung keberlanjutan LP2B dan mencegah konversi lahan pertanian menjadi permukiman atau perkebunan.

4. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Barito Kuala

LP2B mencakup luas sebesar 78.810,49 Hektar, yang merupakan 68,76% dari total luas lahan di Kabupaten Barito Kuala. Berikut merupakan tabel luas LP2B di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2024,

Tabel 3. Sebaran LP2B Kabupaten Barito Kuala di Setiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas LP2B (hektar)
1.	Kecamatan Alalak	749,27
2.	Kecamatan Anjir Muara	6.545,43
3.	Kecamatan Anjir Pasar	8.635,92
4.	Kecamatan Bakumpai	2.385,22
5.	Kecamatan Barambai	4.405,97
6.	Kecamatan Belawang	5.572,58
7.	Kecamatan Cerbon	2.579,75
8.	Kecamatan Jejangkit	7.079,17
9.	Kecamatan Kuripan	
10.	Kecamatan Mandastana	5.350,01
11.	Kecamatan Marabahan	70,71
12.	Kecamatan Mekarsari	7.926,18
13.	Kecamatan Rantau Badauh	6.417,34
14.	Kecamatan Tabukan	2.591,47
15.	Kecamatan Tabunganen	9.990,36
16.	Kecamatan Tamban	8.429,87
17.	Kecamatan Wanaraya	81,25
	Total	78.810,49

Berdasarkan tabel 2, kita dapat mengetahui bahwa sebagian besar lahan di wilayah ini telah ditetapkan secara khusus untuk mempertahankan keberlanjutan produksi pangan. Lahan ini dikelola dengan fokus utama pada:

- Produksi pertanian yang stabil dan berkelanjutan.
- Perlindungan terhadap konversi atau alih fungsi lahan.
- Pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan efisiensi produksi pangan.

Sebagai bagian utama dari total lahan, LP2B menjadi tulang punggung dalam upaya kabupaten untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional. Dengan porsi yang signifikan, kebijakan pengelolaan LP2B perlu diarahkan untuk menjaga kualitas tanah, memperbaiki irigasi, serta mendorong efisiensi penggunaan lahan.

B. Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Dalam Pembangunan Ekonomi Pertanian Di Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten Barito Kuala memiliki kebijakan tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012–2031. RTRW ini berfungsi sebagai pedoman dalam penataan ruang wilayah kabupaten, termasuk dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan untuk pertanian dan berbagai sektor pembangunan. RTRW ini membantu implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melakukan revisi terhadap RTRW yang ada. Revisi ini didasarkan pada hasil peninjauan kembali yang dilakukan pada tahun 2020, yang menyimpulkan perlunya penyesuaian RTRW dengan perkembangan terbaru, termasuk implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Sebagai bagian dari proses revisi, dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa rencana tata ruang yang baru tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 - 2043, terdapat penetapan kawasan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang bertujuan untuk melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Barito Kuala bertujuan untuk mewujudkan tata ruang yang efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Hal ini dilakukan melalui pengaturan pemanfaatan ruang yang seimbang antara kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

1. Kebijakan Nasional Dan Daerah Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi yang berlaku di tingkat nasional dan daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian dari ancaman alih fungsi, meningkatkan ketahanan pangan, serta menjamin kesejahteraan petani. Secara umum, kebijakan LP2B meliputi regulasi nasional yang mengatur prinsip-prinsip dasar perlindungan lahan pertanian serta peraturan daerah yang mengimplementasikan kebijakan ini sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Di Kabupaten Barito Kuala, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan kebijakan LP2B, yang mengacu pada regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan peraturan pelaksana lainnya.

2. Kebijakan Nasional tentang LP2B

Kebijakan nasional tentang LP2B bertujuan untuk mencegah konversi lahan pertanian secara tidak terkendali, menjamin ketahanan pangan nasional, serta memastikan keberlanjutan sektor pertanian. Regulasi yang menjadi dasar hukum utama dalam kebijakan ini adalah:

a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang ini menjadi landasan utama dalam perlindungan LP2B di Indonesia dan mengatur berbagai aspek penting, seperti:

1. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
2. Larangan terhadap alih fungsi LP2B kecuali untuk kepentingan umum yang telah melalui kajian mendalam.
3. Pemberian insentif bagi petani dan pemilik lahan yang mempertahankan LP2B, seperti subsidi pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian, serta insentif pajak.
4. Pengenaan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan perlindungan LP2B, baik dalam bentuk denda maupun sanksi administratif.

Undang-Undang ini juga menekankan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan dan mengawasi LP2B di wilayah masing-masing serta memberikan dukungan bagi para petani untuk tetap menjalankan usaha pertanian mereka.

a. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah ini mengatur mekanisme lebih rinci terkait penetapan LP2B dan prosedur alih fungsi lahan. Beberapa poin utama yang diatur dalam peraturan ini meliputi:

- Kriteria lahan yang dapat ditetapkan sebagai LP2B, seperti kesesuaian lahan untuk pertanian, keberadaan sistem irigasi, serta luas lahan dalam satu hamparan.
- Persyaratan ketat untuk alih fungsi lahan pertanian, termasuk kewajiban menyediakan lahan pengganti dengan kualitas dan luas yang setara.
- Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan, pengawasan, dan pembinaan terhadap lahan yang ditetapkan sebagai LP2B ⁴⁵.

b. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Peraturan Presiden ini dibuat untuk mengatasi meningkatnya konversi lahan sawah di Indonesia yang berdampak pada menurunnya produksi pangan nasional. Perpres ini mengatur beberapa langkah strategis, seperti:

- Meningkatkan pengawasan terhadap perubahan penggunaan lahan pertanian melalui sistem pemantauan berbasis spasial.
- Memberikan insentif bagi petani yang mempertahankan sawahnya, termasuk subsidi pupuk dan jaminan harga hasil panen.
- Mewajibkan pemerintah daerah untuk memperbarui data LP2B secara berkala guna menghindari terjadinya perubahan lahan tanpa izin ⁴⁶.

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

⁴⁶ Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan ini menegaskan pentingnya insentif bagi petani yang tetap mempertahankan LP2B. Insentif yang diberikan mencakup:

- Pengembangan infrastruktur pertanian, seperti sistem irigasi dan jalan usaha tani.
- Bantuan dalam bentuk benih, pupuk, serta alat dan mesin pertanian.
- Kemudahan akses terhadap kredit usaha tani, agar petani memiliki modal yang cukup untuk meningkatkan produksi⁴⁷.

Dengan adanya kebijakan insentif ini, petani diharapkan tidak tergoda untuk menjual atau mengalihfungsikan lahan pertaniannya menjadi lahan non-pertanian.

3. Kebijakan Daerah tentang LP2B di Kabupaten Barito Kuala

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan nasional mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kabupaten Barito Kuala mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan ini mengakomodasi kondisi wilayah Kalimantan Selatan dengan mengatur perencanaan tata ruang, perlindungan lahan pertanian, insentif bagi petani, serta pengawasan terhadap alih fungsi lahan. Beberapa aspek utama dalam kebijakan daerah ini meliputi:

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

1. Penetapan dan Perlindungan LP2B

Dalam rangka memastikan lahan pertanian tetap berfungsi sesuai peruntukannya, Perda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 mengatur bahwa setiap kabupaten/kota di Kalimantan Selatan wajib memiliki LP2B yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Beberapa poin utama dalam penetapan dan perlindungan LP2B di Kalimantan Selatan meliputi:

- Setiap kabupaten/kota wajib mempertahankan luas lahan LP2B yang telah ditetapkan, dengan Kabupaten Barito Kuala memiliki target minimal 104.867 hektar LP2B.
- Alih fungsi lahan LP2B dilarang kecuali untuk kepentingan umum, yang harus melalui kajian strategis yang ketat.
- Jika terjadi konversi LP2B, pemerintah wajib menyediakan lahan pengganti dengan kualitas dan luas yang setara.

2. Insentif bagi Petani yang Mempertahankan LP2B

Untuk mencegah petani menjual atau mengalihfungsikan lahan pertanian mereka, Perda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 menetapkan insentif bagi petani yang tetap mempertahankan LP2B. Insentif tersebut meliputi:

- Pengembangan infrastruktur pertanian, termasuk pembangunan jaringan irigasi, jalan usaha tani, dan gudang penyimpanan hasil panen.
- Penyediaan sarana produksi pertanian, seperti benih unggul, pupuk bersubsidi, dan alat mesin pertanian.
- Kemudahan akses permodalan, termasuk program kredit usaha tani dengan bunga rendah.

- Jaminan harga hasil panen, melalui mekanisme pasar yang lebih stabil dan perlindungan harga dasar komoditas pertanian.

Dengan kebijakan ini, diharapkan petani lebih termotivasi untuk mempertahankan lahan mereka dan terus menjalankan usaha pertanian sebagai sektor utama dalam perekonomian daerah.

3. Pengendalian dan Pengawasan Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan pertanian menjadi sektor non-pertanian merupakan tantangan besar dalam perlindungan LP2B. Oleh karena itu, Perda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 menetapkan mekanisme pengendalian yang ketat terhadap perubahan fungsi lahan. Langkah-langkah pengendalian alih fungsi lahan meliputi:

- Kajian kelayakan strategis sebelum alih fungsi lahan dilakukan, guna mengukur dampaknya terhadap ketahanan pangan dan lingkungan.
- Mekanisme kompensasi bagi lahan yang dialihfungsikan, termasuk kewajiban penyediaan lahan pengganti.
- Pemberlakuan sanksi bagi pelanggar aturan alih fungsi lahan, yang mencakup denda administratif hingga sanksi pidana.

Selain itu, pemerintah provinsi mewajibkan setiap kabupaten/kota untuk melakukan pemantauan berkala terhadap luas LP2B di daerahnya, guna memastikan bahwa kebijakan perlindungan lahan pertanian tetap berjalan secara efektif.

4. Pengembangan dan Optimalisasi LP2B

Selain perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi, Perda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 juga menekankan pentingnya pengembangan dan optimalisasi LP2B agar lebih produktif. Beberapa strategi pengembangan LP2B yang diterapkan meliputi:

- Intensifikasi pertanian, dengan meningkatkan produktivitas lahan menggunakan teknologi modern, irigasi yang lebih baik, serta praktik pertanian berkelanjutan.
- Ekstensifikasi pertanian, dengan memanfaatkan lahan-lahan marginal dan lahan telantar untuk dijadikan area pertanian.
- Diversifikasi pertanian, dengan mendorong petani untuk menanam berbagai jenis komoditas guna mengurangi risiko gagal panen dan meningkatkan pendapatan.

5. Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan LP2B

Selain kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, Perda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 juga mengakui peran penting masyarakat dalam menjaga keberlanjutan LP2B.

Beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan LP2B meliputi:

- Memberikan usulan dan saran dalam perencanaan LP2B, melalui mekanisme musyawarah desa, kecamatan, dan kabupaten.
- Melaporkan pelanggaran terkait alih fungsi lahan kepada pemerintah daerah, agar dapat segera ditindaklanjuti.
- Mengembangkan sistem pertanian berbasis komunitas, guna meningkatkan ketahanan pangan di tingkat lokal

C. Implementasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Barito Kuala

Implementasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Barito Kuala merupakan bagian dari kebijakan daerah yang bertujuan untuk melindungi, mengelola, dan mempertahankan lahan pertanian sebagai aset strategis untuk ketahanan

pangan dan kesejahteraan petani. Sejalan dengan regulasi nasional, Kabupaten Barito Kuala akan menetapkan Perlindungan Lahan Pertanian . Dalam Perda ini akan menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa LP2B tidak hanya dipertahankan dari ancaman alih fungsi, tetapi juga dikembangkan secara optimal untuk mendukung perekonomian daerah.

Dalam implementasinya, kebijakan LP2B di Kabupaten Barito Kuala mencakup beberapa aspek utama, mulai dari perencanaan dan penetapan lahan, strategi pengelolaan dan pengawasan, pemberian insentif bagi petani, hingga mekanisme pengendalian alih fungsi lahan.

1. Penetapan LP2B dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan LP2B sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 4 Tahun 2019 Pasal 8. Penetapan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap lahan pertanian yang telah diklasifikasikan sebagai LP2B sehingga tidak dapat dialihfungsikan secara sembarangan. Beberapa poin utama dalam penetapan LP2B adalah :

- Luas dan lokasi LP2B ditentukan berdasarkan kajian kesesuaian lahan serta kebutuhan pangan daerah.
- LP2B harus memiliki sistem irigasi yang memadai untuk mendukung produktivitas pertanian.

- Lahan di luar LP2B dapat dipersiapkan sebagai lahan cadangan pertanian, yang nantinya dapat digunakan jika terjadi alih fungsi lahan untuk kepentingan umum⁴⁸.

Kebijakan ini memastikan bahwa pertumbuhan wilayah Kabupaten Barito Kuala tetap mempertahankan keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan sektor pertanian.

2. Strategi Pengelolaan dan Pengembangan LP2B

Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi LP2B, pemerintah daerah menerapkan berbagai strategi pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian. Beberapa langkah yang dilakukan adalah:

1. Optimasi Lahan Pertanian

Untuk memastikan bahwa LP2B dapat dimanfaatkan secara maksimal, pemerintah daerah menerapkan strategi optimasi lahan pertanian, strategi ini mencakup:

- Intensifikasi pertanian, yaitu dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada melalui penggunaan pupuk organik, benih unggul, serta penerapan teknologi pertanian modern.
- Ekstensifikasi pertanian, yaitu dengan memanfaatkan lahan marginal dan lahan telantar sebagai lahan pertanian tambahan
- Diversifikasi pertanian, yaitu dengan mengembangkan berbagai jenis tanaman pangan di lahan LP2B untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan daerah.

Dengan adanya strategi ini, diharapkan LP2B di Kabupaten Barito Kuala dapat menjadi lebih produktif dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah maupun nasional.

⁴⁸ Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

b. Penyediaan Infrastruktur Pertanian

Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk pengembangan infrastruktur pertanian, yang bertujuan untuk mendukung sistem produksi di LP2B.

Beberapa infrastruktur yang menjadi fokus pengembangan meliputi:

- Pembangunan dan perbaikan sistem irigasi, agar pasokan air untuk pertanian tetap stabil.
- Pembangunan jalan usaha tani, untuk memudahkan akses petani dalam distribusi hasil pertanian.
- Pembangunan fasilitas penyimpanan hasil panen, seperti gudang dan silo, guna mengurangi kerugian pasca panen.

Dengan adanya dukungan infrastruktur ini, petani dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko gagal panen akibat keterbatasan sarana pertanian.

c. Pemberian Insentif bagi Petani

Salah satu langkah penting dalam implementasi LP2B adalah pemberian insentif kepada petani yang mempertahankan lahan pertanian mereka, insentif yang diberikan mencakup:

- Pengembangan infrastruktur pertanian yang dapat menunjang kegiatan pertanian.
- Penyediaan benih unggul dan bantuan teknologi pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian.
- Kemudahan akses permodalan dan kredit usaha tani, agar petani dapat memperoleh modal yang cukup untuk mengembangkan usaha mereka.
- Jaminan penerbitan sertifikat tanah pertanian, sehingga petani memiliki kepastian hukum terhadap lahan yang mereka kelola.

Dengan adanya insentif ini, petani diharapkan lebih termotivasi untuk tetap mempertahankan lahan pertanian mereka dan tidak menjualnya untuk dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian.

d. Pengendalian dan Pengawasan Alih Fungsi Lahan

Salah satu tantangan utama dalam implementasi LP2B adalah pengendalian alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Peraturan Pemerintah secara tegas melarang alih fungsi LP2B kecuali untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur vital.

Beberapa langkah pengendalian yang dilakukan adalah:

- Mekanisme persetujuan alih fungsi lahan harus melewati kajian kelayakan strategis.
- Pemerintah daerah wajib menyediakan lahan pengganti dengan luas dan kualitas yang setara jika terjadi konversi LP2B.
- Diberlakukan sanksi bagi pihak yang melakukan alih fungsi lahan secara ilegal, termasuk denda dan pencabutan izin.

Pengawasan terhadap implementasi LP2B juga dilakukan melalui laporan tahunan dari kecamatan kepada pemerintah daerah.

e. Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi LP2B

Selain kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan LP2B di Kabupaten Barito Kuala. Masyarakat berhak berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan, serta pengambilan keputusan terkait LP2B. Beberapa bentuk partisipasi masyarakat meliputi:

- Memberikan usulan dan saran dalam perencanaan LP2B.

- Melaporkan pelanggaran terkait alih fungsi lahan kepada pemerintah daerah.
- Mengembangkan sistem pertanian berbasis komunitas untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat, pengelolaan LP2B dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan petani di daerah.

1. Aspek Penting dalam Perencanaan dan Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan

a. Aspek Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi dalam pengelolaan lahan pertanian berarti memastikan bahwa petani dapat memperoleh keuntungan yang cukup untuk mempertahankan usaha tani mereka sambil menghindari eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan ekonomi dalam pertanian antara lain:

- Produktivitas lahan per hektar, diukur berdasarkan hasil panen dan efisiensi input pertanian.
- Akses modal dan investasi, termasuk biaya produksi, subsidi pertanian, serta harga jual hasil pertanian.
- Keuntungan dari sektor pertanian, yang mencerminkan keseimbangan antara modal yang dikeluarkan dan pendapatan yang diperoleh.
- Diversifikasi usaha tani, yaitu upaya meningkatkan pendapatan petani dengan mengembangkan berbagai jenis komoditas pertanian ⁴⁹.

⁴⁹ Noor, Y., Gunawan, C.I., Santosa, B., dan Arvianti, E.Y. (2024). Lahan Rawa dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat. Malang : CV. IRDH

- Petani yang memiliki akses ke teknologi pertanian yang lebih baik dan sistem pendukung ekonomi yang kuat cenderung memiliki daya tahan ekonomi yang lebih tinggi.

b. Aspek Ekologi

Keberlanjutan ekologi dalam pengelolaan lahan pertanian berfokus pada perlindungan sumber daya alam untuk memastikan bahwa lahan tetap produktif dalam jangka panjang.

Beberapa prinsip penting dalam aspek ekologi meliputi:

- Kesesuaian lahan dengan jenis tanaman, karena pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dapat menyebabkan erosi, degradasi tanah, dan hilangnya kesuburan.
- Konservasi tanah dan air, melalui sistem irigasi yang efisien, penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan, serta upaya mengurangi dampak negatif dari penggunaan pestisida dan pupuk kimia.
- Rotasi tanaman dan penggunaan pupuk organik, untuk menjaga keseimbangan unsur hara dalam tanah dan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia.
- Penerapan teknologi pertanian berbasis ekologi, seperti agroforestri dan pertanian organik, guna meningkatkan produktivitas tanpa merusak ekosistem.

Menurut Paolo Tarolli et al. (2020), praktik pengelolaan lahan yang tidak mempertimbangkan aspek ekologi dapat mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, serta peningkatan risiko bencana seperti banjir dan longsor.

c. Aspek Sosial

Selain mempertimbangkan aspek ekonomi dan ekologi, keberlanjutan lahan pertanian juga bergantung pada dukungan sosial dan budaya dalam masyarakat petani.

Faktor-faktor sosial yang berperan dalam keberlanjutan pengelolaan lahan pertanian meliputi:

- Pendidikan dan penyuluhan bagi petani, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang praktik pertanian yang berkelanjutan.
- Keanggotaan dalam kelompok tani, yang dapat membantu petani mendapatkan akses terhadap sumber daya, teknologi, dan informasi terbaru tentang pertanian berkelanjutan.
- Pemberdayaan petani dalam pengambilan keputusan, agar mereka dapat berperan aktif dalam merancang kebijakan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
- Keamanan hak kepemilikan lahan, yang mencegah konflik agraria dan memberikan kepastian bagi petani untuk tetap menjalankan usaha pertaniannya⁵⁰.

Menurut Gomez-Limon dan Riesgo (2010), keberlanjutan sosial dalam pengelolaan lahan dapat diukur berdasarkan tingkat kesejahteraan petani, efektivitas kelompok tani, serta keterlibatan petani dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pertanian.

2. Strategi Perencanaan dan Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Perencanaan yang matang diperlukan untuk memastikan bahwa lahan pertanian dapat tetap produktif dan berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan populasi, serta urbanisasi yang pesat.

Beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam perencanaan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan adalah:

⁵⁰ Ibid. Noor, Y., Gunawan, C.I., Santosa, B., dan Arvianti, E.Y. (2024)

a. Perencanaan Tata Ruang Pertanian

Perencanaan tata ruang pertanian melibatkan identifikasi dan pemetaan lahan pertanian strategis, serta menetapkan zonasi untuk LP2B guna menghindari alih fungsi lahan.

Langkah-langkah dalam perencanaan tata ruang pertanian meliputi:

- Analisis kesesuaian lahan berdasarkan topografi, jenis tanah, dan iklim.
- Identifikasi kawasan LP2B yang harus dilindungi dari konversi lahan.
- Integrasi sektor pertanian dengan kebijakan pembangunan daerah, untuk memastikan bahwa pertanian tetap menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi.

b. Penguatan Sistem Irigasi dan Konservasi Tanah

Sistem irigasi yang baik sangat penting untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan mencegah degradasi tanah.

Beberapa metode yang dapat diterapkan antara lain:

- Pembuatan sistem irigasi berbasis gravitasi, yang lebih efisien dan hemat energi.
- Penggunaan teknologi mikro-irigasi, seperti irigasi tetes dan sprinkler untuk menghemat air.
- Penerapan teknik konservasi tanah, seperti terasering dan agroforestri untuk mengurangi erosi.

3. Implementasi Kebijakan Satu Peta

Untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan, Kabupaten Barito Kuala mengimplementasikan Kebijakan Satu Peta. Kebijakan ini

bertujuan untuk menyelaraskan berbagai informasi geospasial tematik sehingga memudahkan dalam penyelesaian konflik pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan.

4. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Tata Ruang

Meskipun telah memiliki kerangka kebijakan yang komprehensif, Kabupaten Barito Kuala masih menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan tata ruang, terutama terkait dengan:

- **Alih Fungsi Lahan Pertanian:** Tekanan untuk mengubah lahan pertanian menjadi kawasan permukiman atau industri masih tinggi, terutama di daerah yang berkembang pesat.
- **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Perlu adanya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten untuk memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan.
- **Partisipasi Masyarakat:** Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan tata ruang untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

5. Faktor Pendorong Keberlanjutan LP2B

Di sisi lain, ada beberapa faktor yang dapat mendukung keberlanjutan LP2B di Kabupaten Barito Kuala, yang meliputi potensi pertanian, kebijakan pemerintah, dukungan infrastruktur, dan inovasi teknologi.

1). Faktor Potensi Pertanian

- **Luas LP2B yang Signifikan**

Dengan luas 78.810,49 Ha, Kabupaten Barito Kuala memiliki salah satu lahan pertanian terbesar di Kalimantan Selatan. Kecamatan dengan LP2B luas seperti

Tabunganen (9.990,36 Ha) dan Anjir Pasar (8.635,92 Ha) menjadi sentra produksi pertanian utama.

- **Keberadaan LCP2B Sebagai Cadangan Pertanian**

Sebanyak 35.444,99 Ha lahan cadangan (LCP2B) dapat dikembangkan untuk meningkatkan produksi pangan dan menggantikan lahan yang terkonversi. Pemanfaatan LCP2B di kecamatan seperti Marabahan, Wanaraya, dan Alalak dapat memperkuat ketahanan pangan daerah.

2). Faktor Kebijakan dan Program Pemerintah

- **Komitmen Pemerintah dalam Perlindungan LP2B**

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah memasukkan perlindungan LP2B dalam perencanaan tata ruang wilayah (RTRW). Kecamatan dengan tekanan konversi tinggi, seperti Marabahan dan Alalak, menjadi fokus dalam upaya perlindungan LP2B.

- **Program Peningkatan Produktivitas Pertanian**

Pemerintah telah mulai menggalakkan program diversifikasi tanaman dan peningkatan produktivitas lahan dengan teknologi modern. Wilayah dengan LP2B luas, seperti Mandastana (5.350,01 Ha) dan Belawang (5.572,58 Ha), mendapatkan program pendampingan untuk mengoptimalkan hasil pertanian.

3). Faktor Infrastruktur

- **Peningkatan Infrastruktur Irigasi dan Tata Kelola Air**

Pengembangan sistem irigasi pasang surut dapat membantu mengatasi masalah kekeringan dan genangan air. Program rehabilitasi saluran irigasi di daerah seperti Rantau Badauh dan Tabukan dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

- **Akses Transportasi yang Mempermudah Distribusi Hasil Pertanian**

Infrastruktur jalan yang semakin baik mempermudah akses pasar bagi petani, yang dapat meningkatkan keuntungan mereka. Kecamatan seperti Jejangkit dan Tamban memiliki akses ke jalur distribusi utama, yang mendukung pemasaran hasil pertanian mereka.

4). Faktor Inovasi dan Teknologi

- **Penerapan Pertanian Berbasis Teknologi**

Program mekanisasi pertanian dapat meningkatkan efisiensi dan hasil produksi. Wilayah dengan LP2B luas seperti Anjir Pasar dan Barambai dapat menjadi percontohan untuk pertanian berbasis teknologi.

- **Diversifikasi Usaha Tani**

Mengembangkan sektor pertanian terpadu (agrowisata, peternakan, dan perikanan) dapat meningkatkan pendapatan petani dan mendorong keberlanjutan LP2B.

Keberlanjutan LP2B di Kabupaten Barito Kuala masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari faktor alih fungsi lahan, keterbatasan infrastruktur, serta tekanan ekonomi petani. Namun, dengan luas LP2B yang besar, adanya cadangan lahan pertanian (LCP2B), serta dukungan kebijakan dan inovasi teknologi, keberlanjutan LP2B masih dapat dipertahankan dengan strategi yang tepat.

Keberlanjutan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup aspek ekonomi, ekologi, sosial, serta kebijakan dan regulasi. Faktor-faktor ini menentukan sejauh mana LP2B dapat dipertahankan dan dikelola secara efektif guna mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Keberlanjutan LP2B tidak hanya berfokus pada perlindungan lahan dari konversi ke sektor non-pertanian, tetapi juga mencakup bagaimana lahan tersebut dapat tetap produktif, efisien, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

5) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi aspek utama yang mempengaruhi keberlanjutan LP2B. Petani akan tetap mempertahankan lahan mereka jika sektor pertanian memberikan keuntungan yang cukup untuk menopang kehidupan mereka. Harga hasil pertanian yang fluktuatif, tingginya biaya produksi, serta keterbatasan akses ke pasar dan distribusi menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas ekonomi sektor pertanian. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memberikan berbagai bentuk insentif seperti subsidi pupuk dan benih, program kredit usaha tani, serta jaminan harga minimum bagi komoditas pertanian. Selain itu, diversifikasi pendapatan petani melalui agrowisata dan agroindustri juga dapat membantu meningkatkan daya tahan ekonomi petani sehingga mereka tidak tergoda untuk mengalihfungsikan lahan pertaniannya.

6) Faktor Ekologi

Selain faktor ekonomi, aspek ekologi juga berperan besar dalam menjaga keberlanjutan LP2B. Kualitas dan kesuburan tanah yang menurun akibat penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dapat mengancam produktivitas pertanian. Demikian pula, erosi tanah dan sedimentasi akibat pengelolaan lahan yang tidak tepat berpotensi menurunkan daya dukung lingkungan terhadap pertanian. Selain itu, ketersediaan air menjadi faktor urgen dalam sistem pertanian, di mana sistem irigasi yang tidak efisien serta pencemaran air akibat limbah pertanian dan industri dapat menghambat

produktivitas pertanian. Dampak perubahan iklim, seperti curah hujan yang tidak menentu dan meningkatnya suhu udara, juga menjadi tantangan besar bagi petani karena dapat menyebabkan gagal panen dan memperburuk kondisi ekosistem pertanian. Oleh karena itu, diperlukan strategi konservasi tanah dan air, penerapan teknologi pertanian berbasis ekologi, serta inovasi dalam sistem irigasi guna memastikan bahwa LP2B dapat terus berfungsi secara optimal.

7) Faktor Sosial

Faktor sosial juga berpengaruh dalam keberlanjutan LP2B, terutama dalam hal pendidikan dan penyuluhan bagi petani, peran kelompok tani, serta kepastian hak kepemilikan lahan. Petani yang memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan cenderung lebih mampu mengadopsi teknologi pertanian yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Penyuluhan tentang teknik pertanian berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk organik, irigasi hemat air, dan sistem tumpangsari, dapat meningkatkan kesadaran petani akan pentingnya mempertahankan LP2B. Selain itu, peran kelompok tani dalam menyediakan akses informasi, bantuan teknis, dan modal usaha menjadi salah satu cara efektif untuk memperkuat sektor pertanian. Kepastian hak kepemilikan lahan juga menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan LP2B. Ketidakpastian status kepemilikan lahan dapat menyebabkan petani lebih mudah menjual atau mengalihfungsikan lahan mereka, yang pada akhirnya mengancam ketahanan pangan daerah. Konflik agraria yang tidak terselesaikan juga dapat menjadi penghambat dalam upaya mempertahankan LP2B.

8) Kebijakan dan Regulasi

Di samping faktor ekonomi, ekologi, dan sosial, keberlanjutan LP2B juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa LP2B tetap terlindungi dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Setiap daerah harus memiliki regulasi yang jelas mengenai zonasi LP2B serta mekanisme pengawasannya. Pemerintah juga perlu menegakkan hukum secara konsisten terhadap pelanggaran alih fungsi lahan dengan menerapkan sanksi administratif maupun pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan perlindungan LP2B. Selain itu, program dukungan dari pemerintah seperti subsidi pertanian berkelanjutan, bantuan alat dan teknologi pertanian, serta penguatan kapasitas petani harus terus dikembangkan untuk memastikan bahwa sektor pertanian tetap menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah.

Dengan demikian, keberlanjutan LP2B sangat bergantung pada keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi, sosial, serta kebijakan dan regulasi yang mendukungnya. Untuk mempertahankan LP2B dalam jangka panjang, diperlukan sinergi antara pemerintah, petani, dan masyarakat dalam menerapkan kebijakan perlindungan lahan yang efektif, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mengadopsi praktik pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, LP2B dapat tetap menjadi pilar ketahanan pangan nasional serta memberikan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat secara keseluruhan.

D. Kendala Dan Solusi Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Pembangunan Ekonomi Pertanian Di Kabupaten Barito Kuala

1. Kendala Implementasi Kebijakan LP2B

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Barito Kuala dapat dikategorikan ke dalam faktor lingkungan, sosial-ekonomi, kebijakan, dan teknologi. Berikut adalah penjabaran dari masing-masing faktor kendala.

1) Faktor Lingkungan

a. Topografi dan Kondisi Lahan

Sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Kuala merupakan lahan rawa pasang surut, yang membuat pertanian sangat tergantung pada sistem pengelolaan air yang baik. Beberapa kecamatan dengan luas LP2B besar, seperti Anjir Pasar (8.635,92 Ha) dan Barambai (4.405,97 Ha), berada di daerah dengan potensi genangan air tinggi, yang dapat mengurangi produktivitas lahan pertanian. Dalam penerapan kebijakan perlindungan lahan pertanian di Barito Kuala, kondisi geografis dan topografi sering kali menjadi hambatan yang kompleks. Perubahan dinamika di lapangan menyebabkan implementasi regulasi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak selalu berjalan sesuai harapan, karena aturan hukum cenderung tetap dan kurang fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan situasi nyata⁵¹. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih responsif serta strategi yang mempertimbangkan karakteristik khas wilayah, agar perlindungan lahan

⁵¹ Makruf, S., Pratama, B. Y., Muslimah, A. N., Pratama, M. I., & Shaleh, C. (2025). Teori Hukum dan Filsafat Hukum: Membangun Responsivitas terhadap Perubahan Ekonomi dan Sosial. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 94-112.

pertanian dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Perlindungan inilah yang termasuk dalam upaya untuk menjaga keseimbangan ekologis, sebagaimana amanat pasal 3 huruf h, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang menegaskan bahwa salah satu tujuan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah mempertahankan keseimbangan ekologis

Dari aspek teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 memberikan kepastian hukum terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Barito Kuala. Peraturan turunan dari Undang-Undang tersebut yang bersifat teknis dapat diimplementasikan dalam wujud nyata yaitu peraturan daerah yang melindungi lahan pertanian⁵². Sedangkan dari aspek teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 menjadi substansi hukum bagi topografi dan kondisi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Barito Kuala.

b. Dampak Perubahan Iklim

Curah hujan yang tinggi dan banjir tahunan dapat menyebabkan kerusakan tanaman dan menurunkan hasil produksi pertanian. Abrasi dan erosi tanah akibat pasang surut juga dapat mengurangi luas lahan yang dapat digunakan untuk pertanian. Perubahan iklim inilah yang menimbulkan situasi cuaca yang tidak mudah diprediksi. Cuaca ekstrem menimbulkan berbagai fenomena bencana alam yaitu tanah longsor, abrasi, erosi, dan juga banjir. Bencana alam inilah yang menyebabkan situasi *force majeure*, sehingga menyebabkan implementasi regulasi dan perjanjian mengalami hambatan. Bencana alam

⁵² Permana, R. H. (2022). Penerapan Pidana Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Banjar. *The Juris*, 6(2), 557-570.

menyebabkan aparat-aparat negara dan masyarakat tidak dapat mengimplementasikan Undang-Undang⁵³. Meskipun pada kenyataannya, belum ada penelitian yang menjelaskan hubungan perubahan iklim terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Perubahan iklim menjadi tantangan yang nyata dalam pelaksanaan implementasi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Barito Kuala. Regulasi terkait LP2B menuntut untuk diperbaharui oleh Pemerintah, agar relevan dengan kondisi LP2B di era sekarang. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum berperan dalam menyatukan dan mengarahkan kepentingan masyarakat serta menjaga hak-hak individu dari berbagai ancaman. Dalam hal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perubahan iklim menjadi tantangan signifikan yang berpotensi merusak kelangsungan lahan pertanian dan ketahanan pangan nasional. Oleh sebab itu, revisi terhadap undang-undang ini diperlukan sebagai strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, termasuk langkah-langkah untuk melindungi lahan pertanian dari kerusakan lingkungan, konversi lahan, dan penurunan produktivitas akibat kondisi cuaca ekstrem. Hukum harus terus bertransformasi agar tetap relevan dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, keberhasilan suatu hukum bergantung pada tiga komponen utama: struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tantangan perubahan iklim semakin

⁵³ Ramlan, R., & Fitri, R. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dari Tindakan Phk Perusahaan Dimasa Covid-19. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8(2), 58-73.

signifikan dan berpotensi mengancam keberlanjutan lahan pertanian. Revisi undang-undang diperlukan agar substansi hukum mencakup kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, struktur hukum memastikan penerapan yang efektif melalui lembaga terkait, serta budaya hukum membangun kesadaran kolektif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Dengan demikian, sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim akan memperkuat perlindungan lahan pertanian serta ketahanan pangan nasional.

2). Faktor Sosial-Ekonomi

a. Tekanan Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Permukiman dan Industri

Alih fungsi lahan pertanian menjadi kendala dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kecamatan seperti Marabahan (LP2B: 70,71 Ha, LCP2B: 4.975,66 Ha) dan Alalak (LP2B: 749,27 Ha, LCP2B: 2.978,14 Ha) mengalami tekanan tinggi akibat perkembangan permukiman dan pembangunan infrastruktur. Harga jual tanah pertanian yang meningkat di daerah perkotaan dapat mendorong petani untuk menjual lahan mereka, yang pada akhirnya mengurangi luas LP2B. Beberapa kecamatan dengan LP2B kecil tetapi LCP2B besar, seperti Marabahan dan Alalak, mengalami tekanan dari pertumbuhan kota dan pembangunan infrastruktur. Lahan pertanian dekat dengan jalur transportasi utama dan pusat kota lebih rentan dikonversi menjadi lahan permukiman dan industri. Belum ada sistem pengawasan yang ketat terhadap perubahan penggunaan lahan, terutama di daerah dengan permintaan tinggi akan lahan non-pertanian. Data mengenai lahan yang sudah mengalami alih fungsi belum tersedia secara detail, sehingga sulit menilai seberapa efektif

kebijakan ini dalam mencegah konversi lahan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menegaskan bahwa salah satu tujuan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, sebagaimana sebagaimana tercantum dalam pasal 3, huruf d.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum memiliki peran penting dalam menyelaraskan dan mengatur kepentingan masyarakat serta melindungi hak-hak yang berpotensi terganggu oleh berbagai faktor. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, penerapan yang efektif menjadi faktor utama dalam mengurangi alih fungsi lahan pertanian yang semakin meningkat akibat pertumbuhan populasi dan ekspansi ekonomi. Dengan pelaksanaan yang tepat, undang-undang ini dapat menjamin kelestarian lahan pertanian melalui berbagai mekanisme perlindungan hukum, seperti penetapan kawasan pertanian, pemberian insentif bagi petani, serta pengawasan ketat terhadap perubahan fungsi lahan.

Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga aspek utama: struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, penerapan yang optimal menjadi faktor penting dalam menekan alih fungsi lahan pertanian yang semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan ekspansi ekonomi. Substansi hukum dalam undang-undang ini dapat diperbaharui agar mencakup aturan yang jelas mengenai perlindungan lahan pertanian, sementara struktur hukum harus memastikan adanya lembaga yang berwenang

untuk mengawasi dan menegakkan regulasi tersebut. Selain itu, budaya hukum yang kuat diperlukan agar masyarakat dan pemangku kepentingan memiliki kesadaran serta kepatuhan terhadap pentingnya menjaga lahan pertanian secara berkelanjutan. Dengan demikian, sistem hukum yang lebih responsif dan efektif akan memperkuat perlindungan lahan pertanian serta ketahanan pangan nasional ⁵⁴.

b. Pendapatan Petani yang Relatif Rendah

Pendapatan petani yang relatif rendah Alih fungsi lahan pertanian menjadi kendala dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Banyak petani masih menggunakan metode tradisional dengan hasil yang rendah, sehingga tidak mampu bersaing dengan sektor lain seperti industri atau jasa. Kurangnya akses ke modal dan teknologi modern juga membuat banyak petani kesulitan meningkatkan produktivitas lahan mereka. Banyak petani memilih beralih ke sektor lain karena tidak adanya subsidi yang cukup untuk mempertahankan usaha pertanian mereka. Wilayah dengan LCP2B besar, seperti Wanaraya (4.746,39 Ha) dan Jejangkit (2.602,05 Ha), berpotensi dikonversi jika tidak ada insentif bagi petani untuk tetap mengelola lahan tersebut. Banyak petani di kecamatan dengan LP2B luas mengalami kesulitan ekonomi akibat rendahnya harga hasil pertanian. Tidak adanya insentif finansial atau subsidi bagi petani yang tetap mempertahankan lahan mereka sebagai LP2B, membuat mereka cenderung menjual lahan untuk kebutuhan ekonomi ⁵⁵. Kesejahteraan ekonomi yang

⁵⁴ Abdurahman, M. R., & Mubarok, A. (2024). Pengaruh Globalisasi terhadap Kebijakan Hukum Agraria di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 578-587.

⁵⁵ Suprianto, S., Cahrial, E., & Nuryaman, H. (2019). Faktor-faktor pendorong alih fungsi lahan sawah di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Agristan*, 1(1).

kurang menimbulkan sikap masyarakat yang cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan, papan, pekerjaan, daripada kesadaran untuk mengimplementasikan regulasi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menegaskan bahwa salah satu tujuan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam pasal 3, huruf e.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum memiliki peran penting dalam mengelola kepentingan masyarakat serta melindungi hak-hak yang berpotensi terganggu oleh berbagai faktor. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), penerapan yang optimal menjadi faktor utama dalam meningkatkan pendapatan petani dengan menjamin keberlanjutan lahan pertanian serta akses terhadap berbagai insentif dan dukungan pemerintah. Dengan adanya regulasi yang jelas, petani dapat memperoleh kepastian hukum atas lahan mereka, menerima bantuan teknis dan finansial, serta mengakses pasar yang lebih stabil, sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat secara signifikan.

Di sisi lain, Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum bergantung pada tiga aspek utama yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), penerapan yang optimal menjadi faktor utama dalam meningkatkan pendapatan petani dengan menjamin keberlanjutan lahan pertanian serta akses terhadap berbagai insentif dan dukungan pemerintah. Substansi hukum dalam undang-undang ini harus mencakup aturan yang jelas

mengenai perlindungan lahan pertanian dan kesejahteraan petani, sementara struktur hukum harus memastikan adanya lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan menegakkan regulasi tersebut. Dari sinilah akan terbentuk budaya hukum berupa kepatuhan terhadap regulasi, dengan catatan, kesejahteraan petani LP2B telah terpenuhi dan tidak khawatir lagi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar.

3) Faktor Kebijakan : Belum Optimalnya Perlindungan Regulasi terhadap LP2B

Regulasi yang ada di Kabupaten Barito Kuala ternyata belum cukup untuk menjadi payung hukum dalam melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Meskipun sudah ada penetapan LP2B sebesar 78.810,49 Ha di Kabupaten Barito Kuala, belum ada mekanisme yang kuat untuk mencegah konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, terutama di daerah dengan tekanan ekonomi tinggi. Pengawasan terhadap alih fungsi lahan belum berjalan efektif, terutama di kecamatan dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. Padahal, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menegaskan bahwa salah satu tujuan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 huruf a.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi dan memberikan atensi terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat⁵⁶. Dalam

⁵⁶ Rachmanisa, I., Adhyarsa, B. A., & Syahuri, T. (2024). RUANG LINGKUP DAN MANFAAT POLITIK HUKUM DI INDONESIA. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, 1(3), 25-31.

kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, hak-hak petani adalah lahan pertaniannya tidak terganggu untuk digunakan kepentingan non pertanian. Regulasi ini memiliki peran utama dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian dengan mencegah alih fungsi lahan, memastikan pemanfaatan yang optimal, serta memberikan kepastian hukum bagi para petani. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, lahan pertanian dapat tetap produktif dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum harus terus berkembang dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat serta menjamin keberlanjutan sumber daya agraria

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan salah satu aspek yaitu struktur aparat negara yang berwenang dalam menegakkan dan mengimplementasikan aturan-aturan hukum⁵⁷. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, regulasi ini memiliki peran menjaga keberlanjutan lahan pertanian dengan memastikan adanya mekanisme hukum yang kuat untuk mencegah alih fungsi lahan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya agraria, serta memberikan kepastian hukum bagi para petani. Struktur hukum dalam undang-undang ini harus menjamin keberadaan lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan menegakkan aturan, sementara substansi hukum harus mencakup regulasi yang jelas mengenai perlindungan lahan pertanian. Selain itu, budaya hukum yang kuat diperlukan agar masyarakat dan pemangku kepentingan memiliki kesadaran serta kepatuhan terhadap pentingnya menjaga lahan

⁵⁷ Rahmawaty, F., & Rahmaningsih, A. A. (2024). Problematika Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Indonesia. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 4(1), 47-59.

pertanian secara berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan sistem hukum yang lebih responsif dan efektif akan memperkuat perlindungan lahan pertanian serta ketahanan pangan nasional.

4) **Faktor Teknologi dan Infrastruktur : Minimnya Adopsi Teknologi Pertanian Modern**

Minimnya adopsi teknologi modern menjadi kendala dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sebagian besar petani masih menggunakan sistem pertanian tradisional dengan tingkat produktivitas yang rendah. Minimnya akses terhadap pupuk berkualitas, benih unggul, dan alat pertanian modern menyebabkan hasil panen yang tidak maksimal. Kecamatan dengan LP2B besar seperti Mekarsari dan Rantau Badauh masih memiliki keterbatasan dalam hal sistem irigasi dan akses teknologi pertanian modern. Beberapa wilayah masih bergantung pada pola pertanian tradisional, yang menyebabkan produktivitas pertanian tidak maksimal. Penggunaan Teknologi Pertanian modern adalah bagian dari revitalisasi kegiatan pertanian yang mengikuti perkembangan zaman. Revitalisasi pertanian meliputi pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur pertanian meliputi saluran irigasi, lahan, waduk atau bendungan, dan lain-lain. Revitalisasi pertanian memudahkan petani dalam mengolah lahannya, seperti pemanfaatan mesin bajak sawah modern dan penggunaan drone dalam menyemprotkan pupuk⁵⁸. Apalagi, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah menegaskan bahwa salah satu tujuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah mewujudkan revitalisasi pertanian, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 huruf i.

⁵⁸ Soedarto, T., & Ainiyah, R. K. (2022). *Teknologi Pertanian Menjadi Petani Inovatif 5.0: Transisi Menuju Pertanian Modern*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum memiliki peran dalam menyelaraskan dan mengatur kepentingan masyarakat. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, regulasi ini berfungsi sebagai instrumen utama dalam mendukung revitalisasi pertanian dengan menjamin keberlanjutan lahan pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong inovasi dalam sistem pertanian. Dengan perlindungan hukum yang kuat, petani dapat memperoleh kepastian atas lahan mereka, mengakses teknologi dan bantuan pemerintah, serta meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Hukum harus diterapkan secara konsisten supaya memberikan perlindungan maksimal terhadap revitalisasi kegiatan pertanian dan mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan⁵⁹.

Menurut teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tiga elemen utama, salah satunya adalah substansi hukum. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, substansinya adalah mendukung revitalisasi sektor pertanian. Regulasi ini memiliki peran strategis dalam mendukung revitalisasi sektor pertanian dengan menjamin keberlanjutan lahan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong inovasi dalam sistem pertanian. Struktur hukum dalam undang-undang ini harus memastikan adanya lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan aturan, sementara substansi hukum perlu mencakup

⁵⁹ Putri, R., & Suharto, S. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Yang Masih Produktif (Studi kasus di BPN Kota Kediri). *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana Dan Perdata)*, 2(2), 123-142.

regulasi yang jelas terkait perlindungan lahan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu, budaya hukum yang kuat diperlukan agar masyarakat dan pemangku kepentingan memiliki kesadaran serta kepatuhan terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Dengan demikian, penerapan sistem hukum yang adaptif dan efektif akan memperkuat perlindungan lahan pertanian serta mempercepat revitalisasi sektor pertanian pangan nasional.

2. Solusi Implementasi Kebijakan LP2B

Beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan LP2B:

1) Memperkuat Regulasi dan Pengawasan terhadap Konversi Lahan

Menerapkan sistem pemantauan berbasis teknologi satelit untuk mendeteksi perubahan penggunaan lahan secara real-time. Serta menyusun aturan yang lebih ketat terhadap konversi LCP2B menjadi lahan non-pertanian, terutama di wilayah dengan tekanan urbanisasi tinggi seperti Marabahan dan Alalak. Pemerintah daerah harus menetapkan kebijakan yang lebih ketat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna mengunci LP2B agar tidak mudah dialihkan menjadi lahan non-pertanian, terutama di wilayah dengan tekanan pembangunan tinggi seperti Marabahan dan Alalak. Selain itu, pengawasan terhadap LP2B dapat diperkuat dengan pemanfaatan teknologi pemantauan berbasis citra satelit dan sistem informasi geografis (GIS) untuk mendeteksi perubahan penggunaan lahan secara real-time. Sebagai tindakan preventif, pemerintah perlu menerapkan sanksi administratif dan pajak lebih tinggi bagi pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian tanpa izin, serta memberikan insentif pajak bagi petani

yang mempertahankan LP2B dalam jangka panjang guna mencegah spekulasi lahan yang tidak terkendali.

2) Meningkatkan Insentif bagi Petani untuk Bertahan di Sektor Pertanian

Pemerintah perlu memberikan subsidi pupuk, benih unggul, dan peralatan pertanian modern kepada petani di wilayah LP2B utama. Mengembangkan skema insentif finansial bagi petani yang mempertahankan lahannya sebagai LP2B, seperti pajak lahan yang lebih rendah juga merupakan langkah yang efektif. Insentif dan dukungan finansial yang lebih kuat bagi petani agar mereka tetap berkomitmen dalam mengelola LP2B. Pemerintah dapat memberikan subsidi pertanian lebih luas, seperti bantuan pupuk, benih unggul, dan alat pertanian di daerah dengan produktivitas rendah. Selain itu, pemberlakuan pajak yang lebih rendah bagi petani yang mempertahankan LP2B selama lebih dari 10 tahun akan menjadi insentif efektif dalam mencegah konversi lahan. Pengembangan akses pasar juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, dengan memperkuat kerja sama antara koperasi petani dan distributor pangan agar petani dapat menjual hasil pertanian mereka dengan harga yang lebih stabil dan menguntungkan.

3) Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) sebagai Cadangan Pertanian

Wilayah dengan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) luas seperti Marabahan, Wanaraya, dan Alalak harus diprioritaskan untuk dikembangkan menjadi LP2B sesegera mungkin. Pemerintah perlu menetapkan target konversi LCP2B menjadi LP2B setiap tahun untuk menjaga luas lahan pertanian. Optimalisasi pemanfaatan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) juga harus menjadi prioritas. Saat ini, Kabupaten Barito Kuala memiliki 35.444,99 hektar LCP2B yang berpotensi

untuk dikembangkan menjadi LP2B. Oleh karena itu, diperlukan strategi konversi bertahap LCP2B menjadi LP2B, dengan target minimal 10% konversi setiap lima tahun. Wilayah seperti Marabahan, Wanaraya, dan Jejangkit yang memiliki cadangan lahan luas harus segera dimanfaatkan agar tidak beralih ke penggunaan non-pertanian. Untuk mempercepat proses ini, pemerintah perlu memberikan insentif bagi petani yang mengelola LCP2B menjadi LP2B, misalnya dalam bentuk subsidi pupuk, alat pertanian, dan akses kredit usaha tani. Di samping itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi dan jalan usaha tani sangat diperlukan di daerah LCP2B agar lahan dapat segera digunakan secara optimal untuk produksi pangan.

4) Peningkatan Infrastruktur Pertanian dan Teknologi

Investasi dalam pembangunan irigasi, jalan pertanian, dan sistem pengelolaan air untuk mendukung pertanian di wilayah LP2B utama. Serta mendorong penggunaan teknologi pertanian modern, seperti pertanian berbasis digital dan sistem pertanian hidroponik untuk meningkatkan efisiensi lahan. Peningkatan infrastruktur dan teknologi pertanian juga menjadi faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan LP2B. Sejumlah wilayah dengan LP2B luas, seperti Rantau Badauh dan Mekarsari, masih menghadapi keterbatasan dalam sistem irigasi, sehingga diperlukan rehabilitasi dan pembangunan sistem irigasi baru untuk memastikan ketersediaan air bagi sektor pertanian. Selain itu, penerapan teknologi pertanian modern perlu digalakkan dengan mendorong penggunaan pertanian presisi, drone pemetaan lahan, dan sensor kelembaban tanah, sehingga petani dapat meningkatkan produktivitas pertanian mereka secara lebih efisien. Upaya ini juga harus didukung dengan pembangunan gudang penyimpanan hasil panen dan akses jalan

pertanian agar distribusi hasil pertanian menjadi lebih lancar serta mengurangi kehilangan hasil pascapanen yang selama ini menjadi tantangan bagi petani.

5) Diversifikasi Usaha Pertanian

Selain mendukung sektor pertanian secara langsung, pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga perlu mendorong diversifikasi usaha pertanian sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Wilayah dengan LP2B luas, seperti Anjir Pasar dan Tabunganen, memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi agrowisata dan peternakan terpadu, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah pertanian. Dengan memperkenalkan sistem pertanian terpadu yang menggabungkan sektor perikanan, hortikultura, dan peternakan, petani dapat meningkatkan pendapatan mereka tanpa harus bergantung hanya pada satu jenis komoditas. Selain itu, pengembangan skema smart farming berbasis Internet of Things (IoT) dapat menjadi solusi bagi petani untuk mengoptimalkan hasil pertanian mereka dengan teknologi yang lebih canggih dan efisien.

6) Mengembangkan Strategi Mitigasi Risiko Lingkungan

Dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana, Kabupaten Barito Kuala juga perlu mengembangkan strategi mitigasi risiko lingkungan, terutama dalam pengelolaan tata air dan pencegahan banjir di wilayah LP2B yang rentan terhadap genangan air. Kecamatan seperti Belawang dan Jejangkit, yang sering mengalami banjir tahunan, memerlukan sistem pengelolaan air yang lebih baik untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian. Penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim juga perlu diperkenalkan kepada petani agar mereka dapat tetap memproduksi dalam kondisi cuaca yang tidak menentu.

Implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Barito Kuala perlu dievaluasi berdasarkan efektivitasnya dalam melindungi lahan pertanian, meningkatkan produktivitas, dan mencegah konversi lahan menjadi non-pertanian. Evaluasi ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan data luas LP2B, LCP2B, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Hal ini agar implementasi L2B juga sesuai dengan perlindungan lahan pertanian pangan dalam perspektif Islam.

E. Studi Perbandingan Dengan Daerah Lain

Studi perbandingan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan daerah lain menjadi langkah penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan implementasi LP2B di Kabupaten Barito Kuala. Dengan membandingkan kebijakan, strategi, serta tantangan yang dihadapi oleh daerah lain dalam mengelola LP2B, dapat diperoleh wawasan mengenai best practices yang dapat diterapkan di Kabupaten Barito Kuala untuk meningkatkan perlindungan lahan pertanian.

Setiap daerah memiliki kondisi geografis, ekonomi, sosial, dan kebijakan yang berbeda dalam mengelola LP2B. Oleh karena itu, perbandingan dilakukan berdasarkan kebijakan perlindungan LP2B, efektivitas implementasi, dampak terhadap ketahanan pangan, serta tantangan yang dihadapi. Studi ini akan melihat bagaimana kebijakan di daerah lain telah berhasil menjaga keberlanjutan lahan pertanian serta bagaimana daerah yang mengalami kegagalan dapat menjadi pelajaran bagi Kabupaten Barito Kuala.

1. Studi Perbandingan dengan Kabupaten Sleman, Provinsi DIY

Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), merupakan salah satu daerah yang berhasil dalam melindungi LP2B melalui pendekatan kebijakan tata

ruang dan sistem insentif bagi petani. Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan LP2B yang diintegrasikan dalam RTRW Kabupaten, yang membatasi alih fungsi lahan pertanian secara ketat.

Keberhasilan Kabupaten Sleman dalam menjaga LP2B disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Regulasi ketat terkait alih fungsi lahan, di mana setiap konversi LP2B harus melalui mekanisme izin yang ketat dengan pengawasan dari dinas pertanian dan tata ruang.
- Pemberian insentif bagi petani, seperti subsidi pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian, serta program pelatihan pertanian berbasis teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
- Optimalisasi penggunaan lahan melalui sistem pertanian terpadu, di mana petani didorong untuk menerapkan diversifikasi pertanian guna meningkatkan hasil dan ketahanan ekonomi mereka.
- Peningkatan infrastruktur pendukung pertanian, seperti pembangunan jaringan irigasi yang lebih efisien dan akses pasar yang lebih baik bagi petani.

Perbandingan dengan Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa perlindungan LP2B di Kabupaten Barito Kuala dapat ditingkatkan dengan penguatan regulasi, insentif yang lebih menarik bagi petani, serta peningkatan infrastruktur pertanian yang mendukung keberlanjutan produksi pangan.

2. Studi Perbandingan dengan Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat

Kabupaten Karawang dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional, tetapi dalam beberapa tahun terakhir mengalami tantangan besar akibat urbanisasi dan ekspansi

industri yang mengancam LP2B. Meskipun telah memiliki regulasi yang ketat dalam melindungi LP2B, alih fungsi lahan pertanian tetap terjadi dalam skala yang cukup besar.

Beberapa tantangan yang dihadapi Kabupaten Karawang dalam mempertahankan LP2B antara lain:

- Tingginya tekanan dari sektor industri dan properti, yang menyebabkan banyak petani menjual lahannya untuk pembangunan perumahan dan pabrik.
- Kurangnya insentif ekonomi bagi petani untuk mempertahankan lahan pertaniannya, sehingga banyak petani lebih memilih menjual lahan daripada bertani dengan keuntungan yang rendah.
- Regulasi tata ruang yang tidak berjalan efektif, karena adanya kepentingan investasi dan lemahnya pengawasan terhadap konversi lahan.

Dari studi perbandingan ini, dapat diambil pelajaran bahwa penguatan kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Barito Kuala harus dibarengi dengan insentif ekonomi yang cukup bagi petani serta sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap alih fungsi lahan.

3. Studi Perbandingan dengan Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Demak telah berhasil mengembangkan LP2B dengan pendekatan teknologi pertanian modern dan diversifikasi pertanian. Pemerintah daerah mendorong petani untuk tidak hanya bergantung pada satu jenis tanaman tetapi juga mengembangkan sistem pertanian berbasis agroforestri dan peternakan terpadu, yang meningkatkan daya tahan ekonomi petani.

Keberhasilan Kabupaten Demak dalam mempertahankan LP2B didukung oleh beberapa faktor:

- Penggunaan teknologi pertanian berbasis digital, seperti sistem irigasi otomatis dan pemantauan tanah berbasis sensor untuk meningkatkan efisiensi produksi pertanian.
- Diversifikasi pertanian dengan sistem pertanian terpadu, di mana petani tidak hanya menanam padi tetapi juga mengelola perikanan dan peternakan dalam satu sistem yang berkelanjutan.
- Kemitraan dengan sektor swasta, seperti program kemitraan dengan perusahaan pangan untuk memastikan pasar yang stabil bagi hasil pertanian petani.

Dari studi ini, Kabupaten Barito Kuala dapat mengadopsi model diversifikasi pertanian dan penggunaan teknologi berbasis digital untuk meningkatkan produktivitas LP2B serta memastikan keberlanjutan ekonomi petani.

4. Studi Perbandingan dengan Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Banyuwangi dikenal sebagai daerah yang sukses dalam mengembangkan pertanian berbasis ekowisata dan agribisnis modern. Pemerintah daerah tidak hanya melindungi LP2B tetapi juga mengintegrasikan sektor pertanian dengan sektor pariwisata untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani.

Keberhasilan Kabupaten Banyuwangi dalam mempertahankan LP2B meliputi:

- a) Pengembangan agrowisata berbasis LP2B, di mana lahan pertanian dijadikan sebagai destinasi wisata edukatif yang menghasilkan pendapatan tambahan bagi petani.
- b) Pemberdayaan petani melalui program digital farming, yang memungkinkan petani mendapatkan akses pasar yang lebih luas melalui e-commerce dan sistem informasi pertanian berbasis aplikasi digital.

- c) Integrasi antara sektor pertanian dan ekonomi kreatif, di mana produk pertanian lokal diproses menjadi produk bernilai tambah, seperti makanan olahan dan souvenir khas daerah.



BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Barito Kuala diwujudkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012–2031, yang diperbarui menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 – 2043. Dalam RTWT tersebut, terdapat penetapan kawasan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengimplementasikan Kebijakan Satu Peta untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan.
2. Kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) meliputi faktor lingkungan, faktor sosial dan ekonomi. Faktor kebijakan, serta faktor teknologi dan infrastruktur. Solusi implementasi kebijakan LP2B dapat dilakukan dengan cara Memperkuat Regulasi dan Pengawasan terhadap Konversi Lahan, Meningkatkan Insentif bagi Petani untuk Bertahan di Sektor Pertanian, Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) sebagai Cadangan Pertanian, Peningkatan Infrastruktur Pertanian dan Teknologi, Diversifikasi usaha pertanian, serta mengembangkan strategi mitigasi risiko lingkungan.

B. Saran

Secara keseluruhan, keberhasilan pengelolaan LP2B di Kabupaten Barito Kuala akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, petani, dan sektor swasta dalam mengoptimalkan strategi perlindungan dan pemanfaatan lahan pertanian. Dengan menerapkan regulasi yang lebih ketat, meningkatkan infrastruktur, memberikan insentif bagi petani, serta mengadopsi inovasi pertanian modern, Kabupaten Barito Kuala dapat mempertahankan LP2B sebagai aset strategis untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fendri, A. (2016). *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara*. Depok : Rajagrafindo Persada.
- Jiuhardi. (2022). *Ekonomi Pancasila Dalam Menghadapi Era Industrialisasi*. Surabaya : Cipta Media Nusantara.
- Meydan, C. H., & Akkaş, H. (2024). The role of triangulation in qualitative research: Converging perspectives. In *Principles of Conducting Qualitative Research in Multicultural Settings* (pp. 98-129). IGI Global.
- Noor, Y., Gunawan, C.I., Santosa, B., dan Arvianti, E.Y. (2024). *Lahan Rawa dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat*. Malang : CV. IRDH.
- Nur. A.R. (2018). *Hukum sebagai Alat Komunikasi Sosial*. Bogor : Guepedia.
- Prastyanti, R.A. (2025). *Monograf Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik*. Pekalongan : NEM
- Soedarto, T., & Ainiyah, R. K. (2022). *Teknologi Pertanian Menjadi Petani Inovatif 5.0: Transisi Menuju Pertanian Modern*. Uwais Inspirasi Indonesia.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
- Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
- Perda Kabupaten Barito Kuala No. 4 Tahun 2019 tentang lahan pertanian berkelanjutan. Diakses dari
- Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 14 / Kpts / SR.020 / B / 01 / 2022/.

C. Jurnal

- Abdurahman, M. R., & Mubarak, A. (2024). Pengaruh Globalisasi terhadap Kebijakan Hukum Agraria di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 578-587. <https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/view/491>
- Afany, MR. *Identifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kab. Wonosobo*. Makalah Seminar: Dies UGM 24 September 2016 Yogyakarta.

https://www.academia.edu/40677885/SEMINAR_NASIONAL_HASIL_PENELITIAN_PERTANIAN_VI_2016_FAKULTAS_PERTANIAN_UNIVERSITAS_GADJAH_MADA

- Aina, D. S. (2025). Pelindungan Lahan Pertanian: Studi Komparatif Sistem Administrasi Pertanahan di Indonesia dan India. *Tunas Agraria*, 8(1), 92-112.
<https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/407>
- Akadir, L. N., Ismail, I., & Sulaiman, S. (2019). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(3), 477-494.
<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/674>
- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem hukum modern Lawrance M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84-99.
<https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/358>
- Ayele, A., & Tarekegn, K. (2020). The impact of urbanization expansion on agricultural land in Ethiopia: A review. *Environmental & Socio-economic Studies*, 8(4), 73-80.
https://www.researchgate.net/publication/347316678_The_impact_of_urbanization_expansion_on_agricultural_land_in_Ethiopia_A_review
- Dado, M., Spence, J. R., & Elliot, J. (2023). The case of contradictions: How prolonged engagement, reflexive journaling, and observations can contradict qualitative methods. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 16094069231189372.
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/16094069231189372>
- Daulay, A. R. (2019). Analisis Kriteria dan Bobot untuk Penentuan Lokasi Jalan Pertanian di Provinsi Jambi. *Jurnal Teknotan*, 13(1), 15.
<https://jurnal.unpad.ac.id/teknotan/article/view/19734>
- Fitriani, I., Helmi, M., & Itta, D. (2020). Kontribusi Pendapatan Petani Karet, Sawit Dan Palawija Terhadap Pendapatan Keluarga Petani Di Desa Simpang Jaya Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. *Jurnal Sylva Scientiae*, 3(4), 637-647
<https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jss/article/view/2347>
- Hariri, I. M. (2025). Transparansi Penetapan Lp2b: Masalah Hukum Dan Implikasi Pada Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal HUKUM BISNIS*, 9(2), 114-130.
<https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/view/3136>
- Izzati, N., & Saputra, D. A. (2024). Pergeseran Nilai Praktek Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Lampung. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(9).
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/774>
- Jafar, U., & Patimah, P. (2022). Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Perspektif Siyasah Syar'iyah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 3(2), 423-433.
<https://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/21928>
- Juniansyah, F., Handayani, F., & Purwasih, A. (2023). Analisis Pasang Surut Terhadap Produktivitas Padi Daerah Irigasi Rawa Desa Kolam Kiri Dalam Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Kacapuri: Jurnal Keilmuan Teknik Sipil*, 6(2), 339-353.
<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/jurnalkacapuri/article/view/13614/6016>

- Karina, G. D. (2023). Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Presfektif Viktimologi. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(2), 259-276.
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/11194>
- Khair, A., Wahdi, A., & Habibah, H. (2023). Analisis Potensi Wilayah untuk Pengembangan Usaha Ternak Sapi Bali di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Penelitian Peternakan Lahan Basah*, 3(1), 29-46.
<https://jtam.ulm.ac.id/index.php/jppt/article/view/1724>
- Lepa, O., Pangemanan, S., & Rachman, I. (2019). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pembangunan Pertanian (Studi di Kecamatan Passi Timur). *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/23854>
- Makruf, S., Pratama, B. Y., Muslimah, A. N., Pratama, M. I., & Shaleh, C. (2025). Teori Hukum dan Filsafat Hukum: Membangun Responsivitas terhadap Perubahan Ekonomi dan Sosial. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 94-112.
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/9614>
- Murad, M., Sarjan, M., Anwar, H., & Sumarsono, J. (2025). Sudut Pandang Filsafat Ilmu Terhadap Perilaku Petani dalam Mengadopsi Teknologi Pasca Panen Kopi untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan: Philosophy of Science Perspective on Farmer Behavior in Adopting Coffee Post-Harvest Technology to Support Sustainable Agriculture. *Journal of Multidisciplinary Science and Natural Resource Management*, 1(1), 16-26.
<https://jurnalpasca.unram.ac.id/index.php/jom/article/view/889>
- Noor, Y., Gunawan, C. I., Arvianti, E. Y., Yoga, T., & Supartini, N. (2024, June). Study of Optimizing Swamp Lands in the Context of Socio-Economic Empowerment of Communities in Barito Kuala Regency, South Kalimantan. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1364, No. 1, p. 012025). IOP Publishing.
<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1364/1/012025>
- Permana, R. H. (2022). Penerapan Pidana Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Banjar. *The Juris*, 6(2), 557-570.
<https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/629>
- Putri, R., & Suharto, S. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Yang Masih Produktif (Studi kasus di BPN Kota Kediri). *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)*, 2(2), 123-142.
<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/klausula/article/view/4473>
- Ragil, C. (2017). Arahlan Pengembangan Kawasan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) Padi Berbasis D3TLH (Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup) di Kabupaten Kulon Progo. *ReTII*.
<https://journal.itny.ac.id/index.php/ReTII/article/view/728>
- Rahmawaty, F., & Rahmaningsih, A. A. (2024). Problematika Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Indonesia. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 4(1), 47-59.
<https://e-journal.metrouniv.ac.id/siyasah/article/view/9067>

- Ramlan, R., & Fitri, R. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dari Tindakan Phk Perusahaan Dimasa Covid-19. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 58-73.
<https://ojs.unimal.ac.id/index.php/suloh/article/view/3067>
- Riyanti, D. A., Ramadhani, M., & Fitriyah, L. (2022). Akibat Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(9), 739-757.
<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/309>
- Rizqihandari, N., Rijanta, R., Harini, R., & Setiadi, H. (2022). Dilema petani di tengah dualisme kebijakan pertanian: Studi kasus strategi penghidupan berkelanjutan petani sawah di kawasan agropolitan Ciwidey, Jawa Barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia Volume*, 17(2).
<https://ejournal.brin.go.id/jki/article/view/10570>
- Rojas-Arce, J., Gelman, O., & Suárez-Rocha, J. (2012). The methodology for strategic plan implementation. *Journal of applied research and technology*, 10(2), 248-262.
https://www.researchgate.net/publication/262470161_The_Methodology_for_Strategic_Plan_Implementation
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46-58.
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/lago/article/view/21606>
- Sopian, S., Agustiana, D. M., Heryati, E., Nova, N., & Ruslandi, R. (2023). Sistem pemerintahan masyarakat hukum adat baduy banten. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(2), 621-629.
<https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/citizenshipvirtues/article/view/1877>
- Sugistiyoko, B. S. E. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Proses Perkara Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 6(2), 58-75.
<https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/245/230/>
- Supiandi, S., Fatah, L., & Yanti, N. D. (2018). Analisis Faktor-Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala. *Frontier Agribisnis*, 2(3), 68-74.
<https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/fag/article/view/649>
- Suprianto, S., Cahrial, E., & Nuryaman, H. (2019). Faktor-faktor pendorong alih fungsi lahan sawah di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Agristan*, 1(1).
<https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/agristan/article/view/1364>
- Thantawi, T. R., Suryani, E., & Imamudin, R. (2022). Merancang Manajemen Bisnis Syariah Agribisnis Di Desa Cimanggu I, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. *Sahid Empowerment Journal*, 1(02), 86-93.
<https://jurnal.febi-inais.ac.id/ojsPengabdian/index.php/SahidEmpowermentJ/article/view/54>

D. Lain-lain

- Anugrah, F. 2005. *Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Non Pertanian di Kabupaten Tangerang*. Skripsi S1 Jurusan Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Fakultas pertanian Institut Pertanian Bogor. Diakses dari <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/12253>
- Ash'ari, F.M dan Hasiani, Y. (2023). Akselerasi Hasil Penelitian dan Optimalisasi Tata Ruang Agraria untuk Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan. Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis ke-47 UNS Tahun 2023. Diakses dari <https://proceeding.uns.ac.id/semnasfp/article/download/288/238>
- Food and Agriculture Organization. (2015). Tanah dan Ketahanan Pangan. Diakses dari https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/soils-2015/docs/Fact_sheets/ID_Print_IYS_food.pdf
- Majid, A. S. (2025). *Evaluasi kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bandung dengan menggunakan model CSE-UCLA* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). <https://digilib.uinsgd.ac.id/105672/>
- Sucirawati, S. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Dan Pengaruhnya Terhadap Ketersediaan Pangan Pokok (Beras)(Studi Kasus Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/732/2/G21113008_skripsi_%20%20%201-2.pdf

